

**IMPLEMENTASI DENDA ADAT ZINA ANALISIS HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI DESA TABARENAH PADA ADAT
REJANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

CINDY ARIYANTI

NIM: 22701004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Cindy Ariyanti yang berjudul **"Implementasi Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang"** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, // Mei 2026

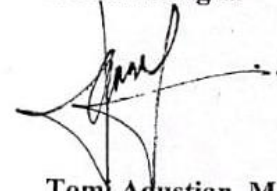
Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mafrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I
NIP. 1980031820021210003

Pembimbing II



Tomi Agustian, M.H
NIP. 198808142019031011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Ariyanti

Nim : 22701004

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi
Syariah Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Curup, Mei 2026


Cindy Ariyanti

NIM.22701004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 406 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : CINDY ARIYANTI
NIM : 22701004
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

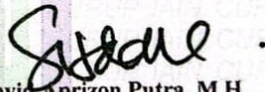
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

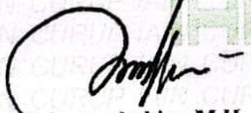
Ketua


Dr. Mabrus Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I.
NIP. 198008182002121003

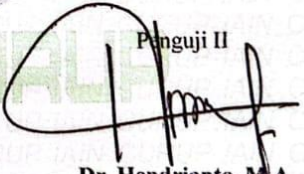
Sekretaris


David Aprizon Putra, M.H.
NIP. 199004052019031013

Penguji I


Anwar hakim, M.H.
NIP. 199210172020121003

Penguji II


Dr. Hendrianto, M.A
NIP. 198706212023211002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Mabrus Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.H.I.
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subahanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya atas nikmatnya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini. Shalawat beriring salam tak lupa juga kita hanturkan kepada suri tauladan terbaik kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, keluarga, dan para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman, berkat beliau lah kita dapat merasakan zaman yang terang menderang. dipenuhi ilmu pengetahuan dan kecanggihan.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang”** di susun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, rintangan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan dorongan moral maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idiwarsa, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Negeri (IAIN) Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.

3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI. M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Curup dan Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI. M.H.I dan Bapak Tomi Agustian, M.H. selaku pembimbing I dan II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Dr. Hendrianto, M.A dan Bapak Anwar Hakim, M.H. selaku penguji I dan II terima kasih atas segala masukan dan bimbingannya.
9. Seluruh dosen dan civitas akademik IAIN Curup, terkhususnya bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Curup.
10. Terima kasih untuk seluruh masyarakat dan pemerintahan Desa Tabarenah yang telah berkenan mengizinkan dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Curup, Mei 2026
Penulis

CINDY ARIYANTI
22701004

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa: *“Fa inna ma'al - 'Isri Yusra, Inna ma'al 'usri yusra”*

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

***“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah Lama
Menyerah”***

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis mempersembahkan untuk:

1. Dengan segenap rasa hormat dan cinta, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Ayah tercinta. Sosok lelaki sederhana yang dalam diamnya tersimpan kekuatan besar, yang peluhnya menjadi saksi atas perjuangan tiada henti demi keluarga. Terima kasih atas setiap doa, atas kerja keras yang tak mengenal lelah, dan atas kasih sayang yang senantiasa mengalir tanpa batas. Ayah adalah kekuatan di balik setiap langkah penulis, alasan untuk tetap bertahan dan berjuang, serta semangat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Bismillah Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan usia yang penuh dalam ridha-Nya. Insya Allah setiap lelah, peluh, dan pengorbanan yang telah Ayah curahkan menjadi amal jariyah dan jalan menuju surga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.
2. Karya ini juga kupersembahkan dengan penuh cinta dan penghormatan untuk Ibuku tersayang. Seorang wanita luar biasa yang pelukannya adalah tempat paling tenang, nasihatnya menjadi penuntun dalam setiap langkah, dan doanya senantiasa menjadi kekuatan di balik setiap perjuangan. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah lelah, atas perhatian yang tak pernah pudar, serta atas doa-doa yang terus mengiringi tanpa henti. Ibu adalah cahaya dalam kegelapan, penebus dalam kegelisahan, serta kekuatan yang tak pernah surut dalam menghadapi segala keadaan. Bismillah Allah SWT melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan usia yang panjang dalam limpahan rahmat serta ridha-Nya. Insya Allah setiap cinta, doa, dan pengorbanan Ibu menjadi amal

jariyah yang tak terputus hingga Allah pertemuan kembali di surga-Nya kelak.
Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

3. Kepada kedua adikku tersayang, yang selalu menjadi warna dan semangat dalam setiap perjalanan hidup mbak. Terima kasih karena telah hadir sebagai saudara, teman, sekaligus penyemangat di saat lelah dan sulit. Walaupun sering dipenuhi canda, usil, dan perkelahian, kalian tetap menjadi bagian berharga yang selalu menguatkan untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjuangan ini. Doa, perhatian, dan kebersamaan kecil yang kalian berikan memiliki arti yang sangat besar bagi mbak.
4. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, cerita, dan semangat yang telah kita lalui bersama. Semoga persahabatan dan perjuangan ini menjadi kenangan indah serta membawa kita menuju kesuksesan di masa depan.
5. Untuk sahabat-sahabatku, Nanda Wipanda dan Eyen Tika Sari penulis mengucapkan terima kasih karena telah hadir dan membuat penulis merasakan arti persahabatan yang sebenarnya. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, tempat keluh kesah, serta penyemangat dalam setiap proses. Kalian juga selalu menjadi tempat bercerita tentang harapan dan masa depan. Walaupun sering terjadi salah paham dan mungkin ada sikap penulis yang kurang berkenan, kalian tidak pernah menjauh, melainkan selalu memberikan masukan, nasihat, dan teguran dengan penuh kepedulian.

ABSTRAK

Cindy Ariyanti NIM. 22701004 “**Implementasi Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang.**” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Terbentuknya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban, menjaga aturan dan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat. Begitu juga dengan denda adat zina yang dikenal dengan istilah *Nepung* di Desa Tabarenah yang sampai sekarang masih dijalankan sebagai aturan adat untuk menjaga nama baik dan ketertiban desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada pelaku yang merasa kesulitan untuk memenuhi denda adat karena kondisi ekonomi. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah pada adat Rejang dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda adat di Desa Tabarenah pada adat Rejang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji fakta di lapangan terkait penerapan denda adat *Nepung*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah guna kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah pada adat Rejang masih dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat. Pelaku dikenakan sanksi berupa kambing dan perlengkapan adat lainnya serta menjalani prosesi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, bagi pelaku yang tidak mampu membayar denda akan dilakukan musyawarah, pemberian jangka waktu, bahkan bantuan dari masyarakat. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, penerapan denda adat *Nepung* mengandung nilai kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta telah mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, jika ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadis, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menyatakan kebolehan maupun keharamannya, sehingga praktik denda adat *nepung* dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Kata Kunci: Denda Adat, Zina, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Implementasi.....	17
B. <i>‘Urf</i>	17
1. Pengertian <i>‘Urf</i>	17
2. Macam-macam <i>‘Urf</i> dan Dasar Hukum <i>‘Urf</i>	19
3. Syarat <i>‘Urf</i> Dapat Dijadikan Landasan Hukum.....	22
4. Kedudukan <i>‘Urf</i> dalam Sumber Hukum.....	23
5. Peran <i>‘Urf</i> dalam Hukum Islam Dalam Masyarakat.....	25
C. Living Law.....	27
D. Denda.....	28
1. Pengertian Denda.....	28
2. Dasar Hukum Denda.....	29

E. Hukum Adat	30
1. Pengertian Hukum Adat.....	30
2. Sifat Hukum Adat.....	32
3. Sumber-Sumber Hukum Adat.....	33
F. Zina.....	34
1. Pengertian Zina.....	34
2. Macam-macam Zina.....	35
3. Dasar Hukum Larangan Zina.....	36
G. Hukum Ekonomi Syariah.....	37
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	37
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	38
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	38
H. Maqasid Syariah.....	40
I. Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Sejarah Desa Tabarenah	45
B. Letak Geografis Desa Tabarenah.....	47
C. Demografis Desa Tabarenah.....	48
BAB VI TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Implementasi Denda Adat Zina Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang.....	51
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Adat Zina Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Zina di Desa Tabarenah.....	4
Tabel 4.1 Struktur Perangkat Desa Tabarenah.....	48
Tabel 4.2 Struktur Perangkat Agama.....	48
Tabel 4.3 Struktur BMA Desa Tabarenah.....	49
Tabel 4.4 Kependudukan.....	49
Tabel 4.5 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 4.6 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	50
Tabel 4.7 Ekonomi.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara akan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Keberagaman ini tidak hanya tampak pada tradisi sehari-hari, tetapi juga dalam cara masyarakat menyelesaikan berbagai norma sosial, termasuk pelanggaran moral yang dianggap meresahkan. Salah satu bentuk dari kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini adalah sanksi adat atau denda adat yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran norma kesusilaan, seperti perzinahan, yang dianggap menodai nilai-nilai etika dalam masyarakat. Di beberapa daerah, pelanggaran terhadap norma adat ini tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum negara, tetapi juga melalui sistem hukum adat yang sudah melekat dan dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun dan diyakini oleh masyarakat sebagai sarana menjaga kehormatan sosial.

Hukum adat merupakan perwujudan dari ide kebudayaan yang mencakup nilai-nilai, norma dan aturan sosial yang hidup di masyarakat secara turun-temurun. Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “*حکم – يحكم – حكما*”, yang berarti “*قضى و فصل بالامر*” yang memiliki arti memutuskan sebuah perkara dan secara etimologi, istilah “hukum adat” berasal dari kata “hukum” yang diambil dari bahasa Belanda *recht* dan “adat” yang berasal dari bahasa Arab “*عرف*” yang berarti “kebiasaan” yang berarti kebiasaan yang dikenal dan diterima masyarakat secara umum.¹ Di Indonesia, hukum adat dipahami sebagai kumpulan peraturan tidak tertulis serta dimaknai sebagai

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 8.

aturan sopan santun dan berkembang dalam Masyarakat sesuai dengan karakter dan budaya lokal secara turun-temurun, disertai dengan sanksi yang mengatur ketertiban sosial.² Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya bangsa yang memiliki corak khas yang berbeda-beda di setiap daerah.³ Adat istiadat biasanya bersifat sakral, dijunjung tinggi, dan dipandang sebagai bagian dari tradisi masyarakat memiliki kekuatan moral dalam mengatur kehidupan yang memiliki nilai luhur. Dalam landasan konstitusional juga mendukung keberadaan hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Desa Tabarenah adalah bagian dari penduduk daerah kecamatan Curup Utara kabupaten Rejang Lebong Indonesia yang telah memegang teguh nilai-nilai adat istiadat mereka yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka seperti berupa hukum adat, kebudayaan, dan beragama Islam. Maksud adat di sini adalah segala nilai-nilai budaya, pandangan hidup, kaidah atau norma-norma kesusilaan.

Di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, hukum adat masih memegang peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran moral, seperti perzinaan. Zina merupakan hubungan intim dilakukan oleh dua

² Gatot Efrianto, *Hukum Adat* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), h. 10.

³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 17.

pasangan manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan.⁴ Perzinaan adalah perilaku tercela melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang tidak sah, baik dari sisi hukum maupun agama.⁵ Di Desa Tabarenah, pelanggaran asusila seperti perzinaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran perorangan saja, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat yang menjaga kehormatan penduduk setempat. Untuk itu, masyarakat menerapkan sanksi berupa denda ini dikenal sebagai istilah “*Nepung*”. Denda ini bukan sekedar bentuk ganti rugi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol pembersihan aib dan dapat memberikan efek jera serta mengembalikan nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan denda adat *Nepung* tidak selalu berjalan secara seragam. Perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan adanya perbedaan dalam kemampuan pelaku untuk memenuhi kewajiban tersebut. Di satu sisi, terdapat pelaku yang mampu melaksanakan denda sesuai ketentuan, tetapi di sisi lain juga ditemukan adanya pelaku yang mengalami kesulitan dalam memenuhinya. Kondisi ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses penyelesaian perkara adat, terutama ketika kewajiban yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi secara langsung. Situasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan bagaimana mekanisme penerapan denda adat *Nepung* dalam

⁴ Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>.

⁵ K P Sidaruk, “Perzinahan Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Norma Yang Berlaku Di Indonesia,” *Researchgate.Net*, no. December (2022), https://www.researchgate.net/profile/Karsito-Sidauruk/publication/366500012_Perzinahan_Ditinjau_dari_Hukum_Nasional_dan_Norma_Yang_Berlaku_Di_Indonesia/links/63a427f4a03100368a1bcbac/Perzinahan-Ditinjau-dari-Hukum-Nasional-dan-Norma-Yang-Berlaku-Di-Indone.

kondisi yang berbeda-beda tersebut, serta bagaimana kedudukannya jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadi penting mengingat hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar seperti kemaslahatan, keadilan, tolong-menolong, serta tidak memberikan beban di luar kemampuan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286), yang menunjukkan setiap aturan termasuk dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing individu.

Tabel 1.1
Kasus Zina di Desa Tabarenah (2021-2026)

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	3 kasus
2.	2022	2 kasus
3.	2023	5 kasus
4.	2024	3 kasus
5.	2026	1 kasus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah, dan kedua, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan denda adat tersebut, khususnya terkait aspek kemaslahatan, kemampuan pelaku, dan keberlanjutannya di masyarakat. penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang kompleks tentang hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan denda tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian **Implementasi Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang.**

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini agar penelitian lebih terarah. Maka dari itu peneliti memfokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah implementasi denda adat zina dan dianalisis dari hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak membahas hukum pidana Islam, hukum pidana positif, maupun bentuk sanksi hukum lainnya, tetapi hanya difokuskan pada kajian hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan denda adat tersebut. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada praktek yang terjadi di masyarakat Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara dan tidak merujuk pada wilayah lain di luar desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah pada adat Rejang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda adat zina di Desa Tabarenah pada adat Rejang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah di kemukakan maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi denda adat zina di Desa

Tabarenah pada adat Rejang.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap denda adat di Desa Tabarenah pada adat Rejang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat tentang penerapan sanksi denda adat terhadap pelaku zina di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi hukum ekonomi syariah

Membantu menyumbangkan pemikiran dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai tradisi dalam penerapan denda adat bagi pelaku zina, serta pemahaman dan pelaksanaan penerapan sanksi denda adat bagi pelaku zina di masyarakat agar bisa di pahami ke semua khalayak umum.

- b. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan memberikan referensi tentang bagi peneliti lain dalam mengkaji tema-tema serupa menggunakan konsep yang berbeda dengan cara mengkaji penerapan lain selain yang terdapat

dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan studi pendahuluan, berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Al Mizon, dengan judul **“Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Royo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangi, Provinsi Jambi)”** (2018), skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa hukum adat merupakan hasil dari gagasan dan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan dan disertai sanksi yang kuat. Terciptanya hukum adat adalah sebagai bentuk aturan dalam masyarakat dengan tujuan mengatur tata tertib yang pada umumnya bersifat sakral. Dalam penerapannya, di desa Koto Rayo menerapkan hukuman denda adat kepada pelaku zina yaitu menyembelih seekor hewan untuk dimakan bersama. Adanya hukuman ini adalah sebagai pembersihan kampung. Hukuman ini sebenarnya bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam membagikan pelaku zina kepada zina muhsan dan gairu muhsan. Namun, hukum adat di desa ini memiliki persamaan dengan ‘*Urf*. Yang mempunyai tujuan memberi efek jera.⁶
2. Ratih Zuliani, dengan judul **“Penerapan Denda Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah”** (2020), skripsi ini peneliti meneliti denda adat yang diberikan

⁶ s h k a l mizon, B Ahmad, and D Mustika, “*Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin ...,*” 2018, <http://repository.uinjambi.ac.id/311/>.

bagi pelaku zina serta pelaksanaannya dan hanya terfokus membahas pada penerapan denda adat bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo yang ditinjau dari fiqih siyasah. Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana denda adat dan penerapannya bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang bagi pelaku zina di Desa Ganting Damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinnaan itu dikarenakan bahwa lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, dasar suka sama suka dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinnaan, kurangnya pengawasan orang tua dimana orang tua memberi kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, kurangnya remaja memiliki pendidikan. Denda adat bagi pelaku zina yaitu denda adat massa, diusir dari kampung.⁷

3. Vika Afrilia, dengan judul **“Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)”** (2020), skripsi ini Denda adat ini denda adat dalam perkawinan karena zina di masyarakat suku pekal dilakukan sebagai pengampunan kepada Allah Swt dan permohonan maaf kepada masyarakat. Namun, apabila denda ini tidak dibayarkan maka akan dikenai sanksi moral yaitu dikucilkan dari persekutuan masyarakat. Dengan

⁷ Ratih Zuliani, *“Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah”*. Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Dultan Syarif Kasim Riau, 2020).

adanya perbedaan hukuman ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik penerapan denda adat di desa Napal Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini disimpulkan: pertama, proses penyelesaiannya dengan menggelar rapat dusun, musyawarah adat, putusan sidang dan eksekusi. kedua, hukum adat yang diterapkan di desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam upaya pejeraan, pendidikan dan pencegahan. Pada intinya hukum adat ini tetap efektif dan berjalan dengan semestinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya perzinaan.⁸

4. Mesti Noza, dengan judul **“Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Perbo Kecamatan Curup Utara)”** (2021), skripsi ini peneliti meneliti pelaksanaan Sanksi adat perkawinan sepoyang di Perbo Kecamatan Curup Utara 2 dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Sanksi adat perkawinan sepoyang di Perbo Kecamatan Curup Utara pertama dengan mengumpulkan tetua adat dan perangkat, mempersiapkan alat dan bahan berupa: kambing, 3 jenis sawa (beras ketan, sawo putih dari kelapa, dan sawo labu), kapur sirih, orang yang berhak melaksanakan tradisi ini ialah mereka yang menjabar sebagai perangkat desa seperti kades, BMA dan

⁸ Vika Afrilia, *“Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)”*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

tokoh adat lainnya. Pelaksanaan pecah periuk (denda adat) ini bertujuan untuk memberitahukan kepada kutei setempat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum adat. 2) Pandang hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara. Tradisi pecah periuk ini dilarang dalam islam karena tidak diperbolehkan memutuskan silaturahmi atau hubungan kekerabatan.⁹

5. Tri Wahyuni, Inni Inayati Istiyana, dan Ratna Asmarani, dengan judul **“Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam”** (2023), jurnal ini peneliti meneliti tentang masyarakat Lampung yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki bentuk penerapan denda adat yang dikenal dengan istilah dau. Terdapat istilah cepala atau cepalau yang bermakna ‘pelanggaran terhadap hukum adat’ di Lampung yang secara umum didasarkan pada syariat Islam. Masyarakat Lampung, khususnya adat Pepadun di Kabupaten Tulangbawang Barat sangat menaati hukum adat yang menjadi cerminan harga diri yang relevan dengan budaya nusantara. Artikel ini bertujuan mengetahui praktik dau ‘denda adat’ pada masyarakat Lampung Pepadun di Tulangbawang Barat dan mendeskripsikan cara pandang Islam pada praktik denda adat tersebut. Peneliti menggunakan metode elisitasi dengan teknik simak, catat, dan wawancara dalam kerangka teori antropologi hukum dengan pendekatan fenomenologi. Secara umum, praktik dau sejalan dengan hukum Islam. Terdapat penetapan dau pada jenis pelanggaran

⁹ Mesti Noza, *“Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Perbo Kecamatan Curup Utara)”*. Skripsi (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

hukum adat dengan tingkatan ringan, sedang, dan berat yang memiliki konsekuensi dan sanksi sosial. Selain itu, ada jenis pelanggaran hukum adat secara umum yang hanya berkonsekuensi tanpa sanksi sosial. Penetapan dimaksudkan sebagai kontrol sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat adat Pepadun.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah secara khusus fokus pada implementasi denda adat zina melalui analisis hukum ekonomi syariah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai peran hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran perzinaan tempat lokasi di desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang akan berfokus mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penulis memfokuskan data dari lapangan (*field Research*), yaitu penelitian lapangan yang mempelajari secara mendalam terkait latar belakang sekarang dan interaksi antar sosial, individu, kelompok dan juga masyarakat mengaitkan yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

¹⁰ Tri Wahyuni et al., “Denda Adat Pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” 09 (2023): 77–90.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan data berupa implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah dan tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan kemudian dianalisis melalui tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merujuk pada implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah. Penelitian difokuskan pada proses pelaksanaan sanksi adat berupa denda yang dijatuhkan kepada pelaku zina, serta penilaiannya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan meneliti objek ini, penulis berharap dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kesesuaian antara praktik hukum adat lokal dengan nilai-nilai hukum syariah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus dan fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Tabarenah mengenai implementasi denda adat zina. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan ushul (*Ushul Fiqh Approach*) sebagai pendekatan normatif untuk menganalisis sejauh mana penerapan denda adat di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara tersebut sesuai dengan aturan dalam hukum ekonomi syariah.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi.¹² Data primer ini diperoleh dari wawancara secara langsung yang diajukan kepada:
 - 1) Ketua Adat atau Tokoh Adat yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan adat di Desa Tabarenah.
 - 2) Perangkat Desa yang berperan dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan sanksi adat di Desa Tabarenah.
 - 3) Ulama atau Tokoh Agama yang berada di Desa Tabarenah.
 - 4) Masyarakat yang tinggal di Desa Tabarenah yang menyaksikan dan hidup dalam sistem adat *Nepung*, mereka akan memberikan pendapat terhadap sanksi adat bagi pelaku zina di Desa Tabarenah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari data yang sudah ada sebelumnya diperoleh dengan melakukan kegiatan membaca dan mengutip dari Al-quran, Hadist, Undang-Undang, buku-buku Fiqh, Jurnal dan internet sebagai penunjang atau pendukung data primer.¹³

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu proses memperoleh data dengan cara meneliti dan melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini peneliti

¹² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

¹³ Bambang Wahlujo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 68-69.

melakukan pengamatan langsung di Desa Tabarenah guna mengamati pelaksanaan denda adat, serta respons masyarakat terhadap penerapan denda bagi pelaku zina.

- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, kemudian di perdalam dengan menggali pertanyaan lebih lanjut. Di wawancara ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencari data. Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Ketua Adat atau Tokoh Adat, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan masyarakat Desa Tabarenah.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, peraturan-peraturan, ataupun dokumentasi gambar yang mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan memberikan gambaran secara umum, sistematis dan akurat tentang objek penelitian. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menguraikan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk narasi, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang jelas dan terarah sesuai dengan peristiwa yang terjadi dimasyarakat mengenai implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah.

Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif penulis menggunakan teknik analisis data lapangan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh saat di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah di kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan antar kategori dan sejenisnya setelah data-data tersebut dikumpulkan maka peneliti mengelompokkan dengan penyajian berbentuk narasi dengan harapan tidak lepas dari permasalahan kemudian peneliti akan lebih mudah melakukan pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif didapatkan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, di mana kesimpulan ini akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat, supaya mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya. Jadi dalam

penelitian ini data-data yang telah di dapat sebelumnya kemudian dibandingkan dengan data-data hasil wawancara subjek informal di mana yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan.¹⁴

¹⁴ Anggito, Albi ,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018), hlm. 46.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.¹

Implementasi merupakan hasil dari kegiatan, tindakan, atau adanya suatu mekanisme dalam sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan sebuah proses yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah strategi yang telah dirancang untuk dilaksanakan secara menyeluruh, di mana pelaksanaannya bukan hanya sekedar aktivitas tetapi juga sebuah prosedur yang direncanakan dan dijalankan sesuai dengan norma-norma tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan.

B. ‘*Urf*

1. Pengertian ‘*Urf*

Secara etimologi, ‘*urf* berarti “yang baik” atau “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. ‘*Urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. ‘*Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan,

¹ Hernita Ulfatihah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi*, 2020.

perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.² Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qu'an dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebijakan (berbuat baik), seperti dalam surat al- A'raf (7) 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف/٧: ١٩٩)

*Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Q.s Al-A'raf: 199).*³

'Urf yang dapat diartikan sebagai tradisi merupakan bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang ada dalam kebiasaan suatu masyarakat.⁴ Menurut Abdul Karim Zaidah, *'Urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah dikenal dan diterima secara luas kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dan juga dapat disamakan dengan adat (kebiasaan) atau tradisi yang berlaku.

Suatu adat (kebiasaan) dapat dikategorikan *'urf* apabila memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Kebiasaan tersebut diterima dan disetujui oleh banyak orang.
- b. Kebiasaan dilakukan secara berulang dan konsisten
- c. Kebiasaan telah dikenal luas dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

² Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" 9, no. 2 (2015): 389–407.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (QS.Al-A'raf:199).

⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

Dengan demikian, *'urf* adalah kebiasaan yang tumbuh dan diterima masyarakat secara sukarela serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.

2. Macam-macam '*Urf* dan Dasar Hukum '*Urf*

a. Macam-macam '*Urf*

Para ulama usul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:⁵

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi:
 - a. *Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan mengungkapkan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami.
 - b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah.
2. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua:
 - a. *Al-'urf al-'am*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas dan diterima oleh masyarakat di berbagai tempat.
 - b. *Al-'urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah tertentu dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya menurut syara', *'urf* terbagi dua:
 - a. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-

⁵ Khikmatun Amalia, "*Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*" Vol. IX No (2020): 75–90.

Qur'an maupun hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

- b. *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

Selain pembagian di atas, *'urf* juga dapat dikategorikan berdasarkan penilaian syariat terhadap benar atau tidaknya suatu kebiasaan. Dalam hal ini, *'urf* dibagi menjadi dua bentuk:

1. Adat atau kebiasaan yang benar, yaitu tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, bahkan dapat memperkuat nilai-nilai sosial dan keadilan. Misalnya, adanya kebiasaan masyarakat yang mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar atau tanda keseriusan sebelum melangsungkan pernikahan. Tradisi ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan penghargaan terhadap perempuan dalam Islam, sehingga dapat diterima sebagai *'urf shahih*.⁶
2. Adat atau kebiasaan yang tidak benar yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, baik karena mengandung kemaksiatan maupun menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Misalnya, adanya kebiasaan dalam suatu daerah yang memberikan sanksi dengan cara mempermalukan pelaku di depan umum, atau menjadikan denda adat sebagai ajang mencari

⁶ Mesti Noza Amalliya et al., "*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam*," 2021.

keuntungan bagi pihak tertentu. Kebiasaan semacam ini tidak dibenarkan dalam syariat karena mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

b. Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama ushul fiqh merumuskan beberapa kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, di antaranya adalah kaidah yang paling mendasar, yaitu:⁷

العادة محكمة

- 1) Artinya: *“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”*

لا ينكر تغير الحكم بتغير الامكنة و الا زمان

- 2) Artinya: *“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”*

المعروف عرفا كالشروط شرطا

- 3) Artinya: *“Yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang di syaratkan menjadi syarat”*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa hukum yang didasarkan pada ‘urf dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Artinya, kebiasaan yang dianggap baik pada suatu masa dan bisa saja tidak baik lagi di masa lain jika keadaan masyarakatnya berubah.

⁷ Khikmatun Amalia, *“Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”* Vol. IX No (2020): 75–90.

3. Syarat '*Urf* Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Suatu '*urf* dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Suatu kebiasaan dapat diakui sebagai '*urf* yang sah apabila memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta membawa manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, jika '*urf* tersebut menimbulkan keburukan atau kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka kebiasaan itu tidak dibenarkan dalam Islam.
- b. '*Urf* tersebut berlaku umum di masyarakat. Artinya, kebiasaan tersebut dilakukan oleh sebagian besar masyarakat secara konsisten dan berulang-ulang hingga menjadi tradisi yang diakui bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut sudah mengakar dan diterima secara luas.
- c. '*Urf* yang dijadikan dasar hukum harus memberikan dampak positif dan mendukung ketertiban sosial. Kebiasaan yang membawa manfaat dan memperkuat nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
- d. '*Urf* tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis). Setiap kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syar'i atau

menimbulkan kerusakan pada hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diterima sebagai dasar dalam hukum Islam.⁸

4. Kedudukan *'Urf* dalam Sumber Hukum

'Urf yang dinilai sah adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. *'Urf* semacam ini dapat dijadikan pertimbangan bagi seorang mujtahid ketika menetapkan suatu hukum, serta menjadi rujukan bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Alasan mengapa *'urf* dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Syariat Islam dalam proses penetapan hukum sejak awal juga memperhatikan kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat Arab, misalnya dalam ketentuan kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan, urutan wali nikah, serta sistem pewarisan berdasarkan *'ashabah* atau susunan kekerabatan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak turun secara terlepas dari realitas sosial, melainkan hadir dengan mempertimbangkan konteks adat setempat.
- b. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan, pada dasarnya menjadi pola hidup yang mereka butuhkan dan jalani dalam keseharian. Karena itu, *'urf* memiliki kedudukan sebagai pedoman sosial yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat.

⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikru; Hakim, cet. Ket-1,2004), hlm. 105.

⁹ Nor Haritsudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nsantara*. Jurnal Al-Fikr No. 1.20/2017. hlm. 66

- c. Adat yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau berlawanan dengan hukum yang sudah jelas berdasarkan nash tidak dapat dijadikan dasar hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh seorang mujtahid maupun hakim. Islam tidak hadir untuk mematikan adat, tetapi untuk melakukan penyaringan dan penyesuaian. Jika suatu *'urf* selaras dengan ajaran Islam, maka ia tetap dilestarikan; namun apabila bertentangan, Islam akan memperbaikinya agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Secara umum, *'urf* atau adat dipandang memiliki kedudukan yang penting dalam praktik hukum Islam dan diakui oleh hampir seluruh ulama fikih, khususnya dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, *'urf* menjadi salah satu dasar ijihad melalui konsep istihsan, yaitu metode mengambil hukum yang dianggap lebih kuat karena mempertimbangkan kemaslahatan. Salah satu bentuk istihsan tersebut adalah istihsan yang bersandar pada *'urf*. Karena itu, bagi ulama Hanafiyah, *'urf* dapat didahulukan atas qiyās yang samar, bahkan dapat dipakai untuk mengkhususkan teks nash yang bersifat umum. Ulama Malikiyah menjadikan *'Urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'Urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa.¹⁰

¹⁰ Khikmatun Amalia, "*Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*" Vol. IX No (2020): 75–90.

Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' itu dalam memahami dan mengaitinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut:¹¹

- 1) Adat tersebut harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat serta dapat diterima oleh akal sehat, sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial.
- 2) Adat tersebut berlaku secara umum dan merata di lingkungan masyarakat yang menjalaninya, atau minimal dipraktikkan oleh sebagian besar anggota komunitas tersebut, sehingga ia diakui sebagai kebiasaan kolektif.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan dasar hukum harus sudah ada dan dipraktikkan sejak sebelum penetapan hukum dilakukan, bukan kebiasaan baru yang muncul setelahnya.
- 4) Adat tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang bersifat pasti ataupun melalaikan prinsip-prinsip utama syariat. Artinya, adat hanya dapat diterima selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan agama.

5. Peran '*Urf*' dalam Hukum Islam Dalam Masyarakat

'*Urf*' memiliki peran yang cukup penting sebagai salah satu instrumen penunjang dalam proses penetapan hukum, terutama ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dalam nash. '*Urf*' yang dapat dijadikan dalil dalam hukum Islam adalah kebiasaan masyarakat yang sah, termasuk dalam ucapan, sikap, atau tindakan, selama tidak

¹¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh 2*", (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 377.

bertentangan dengan norma-norma hukum syariat yang ada. Nasrun Haroen menyatakan bahwa para ulama Ushul telah sepakat bahwa *'urf* yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syariat adalah *'urf* yang sah, baik itu terkait dengan kebiasaan umum (*'urf al-'amm*) maupun kebiasaan khusus (*'urf alkhas*), serta terkait dengan kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*'urf al-lafdzi*) dan kebiasaan praktis (*'urf al-'amali*).¹² Kehadiran *'urf* membuat hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi justru lebih fleksibel dan bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Artinya, syariat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perbedaan tempat, serta budaya di tengah masyarakat.

Di ranah kehidupan bermasyarakat, *'urf* juga berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur bagaimana hubungan antar manusia seharusnya berjalan, bagaimana perilaku yang dianggap pantas, hingga bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan termasuk dalam konteks penerapan sanksi adat atau denda. Dengan demikian, *'urf* menjadi semacam jembatan antara norma keagamaan dan realitas sosial yang hidup di masyarakat, sehingga pelaksanaan adat tetap berada dalam bingkai syariat dan tidak melahirkan kemudharatan maupun ketidakadilan bagi pihak mana pun.¹³

¹² Roychan Abdul Aziz, “Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah” 3, no. 2 (2023): 120–35.

¹³ Roychan Abdul Aziz, “Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah” 3, no. 2 (2023): 120–35.

C. Living Law

The Living Law berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Konsep *The Living Law* sangat erat kaitannya dengan hukum adat, karena hukum adat merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) karena mencerminkan perasaan hukum yang nyata dalam masyarakat. Hukum adat juga terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum adat merupakan aturan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat meskipun tidak berbentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah.¹⁴

The Living Law merupakan aturan-aturan yang hidup dan digunakan dalam kehidupan masyarakat yang bersumber dari adat istiadat serta kebiasaan yang terus dijalankan. Hukum tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena hukum bertujuan menciptakan keadilan, maka hukum harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat, sehingga hukum juga dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial masyarakat.¹⁵

Dalam teori hukum, terdapat paradigma mengenai hukum yang hidup di tengah masyarakat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, salah satunya Eugen Ehrlich. Menurut Eugen Ehrlich, perkembangan hukum tidak hanya berasal dari ilmu pengetahuan atau putusan hukum semata, tetapi justru tumbuh

¹⁴ Jurnal Perpustakaan UIN Malang, *Hukum Adat dan Living Law*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/88/5/09210024%20Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 07 Mei 2026. Pukul 11:21 WIB.

¹⁵ Andi Fariana, *The Living Law*, <https://dosen.perbanas.id/the-living-law/>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2019, pukul. 11.00 WIB.

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Living Law* atau hukum yang hidup di masyarakat.¹⁶

D. Denda

1. Pengertian Denda

Denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.¹⁷ Denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada perorangan atau kelompok sebagai akibat dari suatu pelanggaran. Denda biasanya berbentuk kewajiban membayar sejumlah harta, barang, atau nilai tertentu, sebagai kompensasi atas perbuatan yang melanggar norma hukum, moral, atau peraturan yang berlaku.¹⁸

Dalam ajaran Islam, denda termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berarti memberikan pelajaran atau peringatan (*ta'bid*), dan juga disebut *ar-raddu wal man'u*, yang bermakna menolak dan mencegah. Dengan demikian, *ta'zir* dapat dipahami sebagai bentuk teguran, pencegahan, serta hukuman yang bertujuan memberi efek jera.

Dalam Islam, denda dikenal dengan istilah *Diyat*. *Diyat* merupakan hukuman yang bersifat alternatif dengan sanksi berupa pembayaran sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku atau keluarganya yang

¹⁶ Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2011), hlm. 177.

¹⁷ Yudianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-12 (Bandung: M2s, 2001), h. 112.

¹⁸ Romi Putra Saroji, "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)," *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 38–53, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/albirru/article/view/796>.

mengalami kerugian. Pada dasarnya, *diyat* merupakan bentuk hukuman yang bersifat harta, yaitu kewajiban membayar sejumlah tertentu sebagai tembusan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38 pihak dalam akad yang melakukannya ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.¹⁹

2. Dasar Hukum Denda

Q.S An-Nisa [4]: 65:

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 dan 38.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sebetulnya mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan; lalu mereka tidak keberatan dengan keputusan yang kamu tetapkan, mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati”.

Hadis riwayat imam dari Abu Bakar r.a saat membuat surat kepada Amer

ibn Hazm

إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَىٰ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ،
وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِائَةً لَكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ.

“(denda) disebutkan bahwa yang menyangkut atau menghilangkan jiwa adalah sebanyak seratus ekor unta, yang sampai menghilangkan hidung sebanyak seratus ekor unta, yang menyangkut tusukan terutama tusukan yang sampai kedalam adalah sepertiga diyat, yang mengenai mata sebanyak lima puluh, yang mengenai tangan sebanyak lima puluh, yang mengenai kaki juga sebanyak lima puluh, setiap jari sebanyak sepuluh unta, yang mengenai gigi sebanyak lima dan yang mengenai luka yang sampai menampakkan tulang sebanyak lima unta”.

E. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat pada dasarnya merupakan bagian dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Adat istiadat sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga ketika membahas hukum adat, penting untuk membedakan antara adat kebiasaan yang bersifat umum (non-hukum) dan adat yang memiliki kekuatan mengatur (hukum). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-

orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.²⁰

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.
- c. Supomo mengatakan Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- d. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.
- e. Soerojo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku

²⁰ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 8-10.

manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2. Sifat Hukum Adat

Menurut Prof. Koesnoe, hukum adat mempunyai empat sifat sebagai berikut:²¹

- 1) Bersifat tradisional, hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya di masa lampau yang dapat diketahui secara berurutan. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng di masa lampau. Dongeng semacam itu mempunyai sifat pembenar terhadap suatu ketentuan hukum adat tersebut. Dikarenakan faktor inilah hukum adat sering kali ditafsirkan sebagai suatu kekolotan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman.
- 2) Bersifat suka pamor yang keramat, pengertiannya yaitu ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai sanksi dari roh-roh nenek moyang atau ketentuan-ketentuan gaib, akan tetapi menurut Prof. Koesnoe, sifat pamor keramat ini lebih menitikberatkan

²¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 31-32.

kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan.

- 3) Bersifat luwes, bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat Asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu tertentu maupun tempat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Keluwesan tersebut dilihat dari perkembangan hukum adat dengan pengaruh-pengaruh Islam, Kristen, Hindu dan Budha serta pengaruh kerajaan-kerajaan, maka hukum adat tidak pernah menunjukkan pertentangan dengan berbagai pengaruh dari luar.
- 4) Bersifat dinamis, adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain perubahan dan perkembangan selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan melalui penelitian-penelitian secara kritis.

3. Sumber-Sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat adalah:

- a. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat.

- b. Kebudayaan tradisional rakyat.
- c. Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli.
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- e. Pepatah adat.
- f. Yurisprudensi adat.
- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan yang hidup.²²

F. Zina

1. Pengertian Zina

Zina ialah hubungan badan yang disengaja oleh pelakunya. Zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji menimbulkan dosa besar. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam perkawinan tidak sah atas dasar syahwat.²³ Secara bahasa, zina berasal dari bahasa Arab, yakni “*zanaa-yaznii-zinaa-aan*” yang berarti “*atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iyin aw milkin*”. Maksudnya adalah menyetubuhi perempuan tanpa diketahui akad nikah secara syara’ (dikarenakan perempuan tersebut budak berlian). Sedangkan secara istilah, zina merupakan hubungan kelamin antara seorang lakilaki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan satu sama lain. Definisi zina lainnya adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang belum terikat akad pernikahan tanpa adanya unsur kepemilikan dan keraguan dalam melakukan

²² Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 28.

²³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 18.

perbuatan tersebut. Zina sangatlah dilarang dalam Islam, karena perbuatan haram yang dilakukan tanpa melalui sebuah ikatan pernikahan bahkan tidak dibarengi dengan rasa bersalah dan tanggung jawab merupakan suatu kejahatan yang besar. Dampak dari perbuatan zina adalah adanya bahaya terhadap pencampuran nasab dan pencemaran kelamin. Islam dengan mulia sangat menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) serta memuliakan nasab.²⁴

Menurut R. Soesilo, zina adalah hubungan badan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara seorang laki-laki dan perempuan, di mana salah satu atau keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan persetubuhan dalam konteks ini adalah adanya hubungan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang bertujuan untuk memperoleh keturunan, yakni ketika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga terjadi ejakulasi.

2. Macam-macam Zina

Zina dibedakan menjadi dua , yaitu:

a. Zina *Muhsan*

Zina muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang masih terikat pernikahan atau pernah menikah secara sah, sehingga pelakunya masih berstatus suami, istri, duda, atau janda. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah mereka akan dicambuk 100 kali, kemudian dirajam dan

²⁴ T Agustian, D Setiawati, WD Amelia, P Padilah, n“*Perbandingan Kemaslahatan Pernikahan Akibat Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam*” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 4 (2), 160-175

di kubur hidup-hidup sampai leher kemudian ditaruh batu-batu di sekitarnya dan setiap orang berhak untuk melempari mereka sampai mati. Hukuman ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah mansukh lafadznya, tetapi hukumnya tetap berlaku :

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة

Artinya: “Bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan melakukan zina, hukumannya adalah dirajam (dilempar batu) hingga mati sebagai bentuk hukuman dari Allah SWT, karena Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”

b. *Zina Ghairu Muhsan*

Zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang terikat pernikahan, sehingga pelakunya bisa berupa perjaka atau gadis yang belum pernah menikah sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan.²⁵ Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nur 2: Ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَايُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ①

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur 2: Ayat 2).

3. Dasar Hukum Larangan Zina

- Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32:

²⁵ M Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 20

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”²⁶

- Al-Qur'an Surat Al- Mu'minun (23): 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari hal yang haram; kecuali terhadap istri dan budak wanita yang mereka miliki, maka mereka tidak berdosa untuk menggauli mereka. Dan barang siapa yang menggaulli selain istri dan budak perempuannya maka mereka telah jauh dari kebenaran dan telah melanggar hukum Allah.”²⁷

- H.R. At-Tirmidzi

“Tidaklah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan”

G. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.²⁸ Hukum ini tidak hanya

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (QS.Al-Isra: 32).

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (QS.Al-Mu'minun: 5-7)

²⁸ Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/190/188>.

mengatur aspek transaksi (muamalah) seperti jual beli, sewa, utang piutang, dan kerja sama, tetapi juga memastikan agar seluruh kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yakni terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak semata-mata mengatur aspek materi, melainkan juga mengarahkan kegiatan ekonomi agar bernilai ibadah dan menciptakan keadilan sosial.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*jalb al-maṣlahah*) dan menghindarkan mereka dari kemudharatan (*dar' al-maṣṣadah*).

Dalam bidang muamalah, *maqāṣid al-syari'ah* bertujuan menjaga lima hal pokok, yaitu:²⁹

1. Agama (*ḥifẓ al-din*)
2. Jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*)
3. Akal (*ḥifẓ al-'aql*)
4. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
5. Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pemberian denda harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil, seimbang, serta tidak menzalimi salah satu pihak.

3. Prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang memastikan

²⁹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, "Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab *Sabil al Muhtadin* (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (7 Desember 2018): 76, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1594>.

kegiatan ekonomi (muamalah) sesuai dengan nilai moral dan agama Islam, antara lain:³⁰

a. Prinsip Keadilan (*al- 'Adl*)

Menuntut agar setiap pihak dalam transaksi memperoleh haknya secara seimbang tanpa adanya kezaliman atau eksploitasi.

b. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maṣlahah*)

Setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan menghindarkan kerugian bagi masyarakat secara luas.

c. Prinsip Keseimbangan (*al -Tawazun*)

Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta dunia dan akhirat.

d. Prinsip Tanggung Jawab (*al -Mas 'uliyah*)

Menegaskan bahwa setiap pelaku ekonomi wajib bertanggung jawab atas segala tindakan dan akad yang dilakukan.

e. Prinsip Kerelaan (*al -Riḍa*)

Seluruh transaksi harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan atau kecurangan.

f. Prinsip Kejelasan (*al-Bayan*)

Segala bentuk akad dan transaksi harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari.

g. Prinsip Kejujuran (*ash-Shidq*)

Pelaku ekonomi harus menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 41

transaksi agar tercipta kepercayaan dan keberkahan.

h. Prinsip Kepastian Hukum (*tahqiq al-‘aqd*)

Setiap akad harus memiliki kejelasan hukum dan dipenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan syariah agar sah dan mengikat secara moral maupun hukum.

H. Maqasid Syariah

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqashid asy-syariah*, yaitu tujuan ditetapkan hukum Islam. Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³¹

Dengan melihat pentingnya peran *maqashid asy-syariah* dalam perkembangan hukum Islam, maka dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan perlu juga mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, *maqashid asy-syariah* dipandang penting untuk dikaji dan digunakan sebagai salah satu metode dalam menentukan hukum terhadap suatu persoalan agar keputusan yang dihasilkan tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam..

Terdapat beberapa kaidah yang dikemukakan oleh Al-Shatibi mengenai *maqashid asy-syariah* yang kemudian dikaji kembali secara sistematis oleh para ulama pada masa sekarang. Kaidah-kaidah tersebut menjadikan *maqashid asy-*

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996), hlm 65.

syariah sebagai prinsip dasar dan bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan suatu metode untuk menetapkan hukum Islam. Prinsip yang dimaksud adalah³²

- a. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia sekarang atau akan datang

Prinsip pertama *maqasid asy syariah* adalah setiap hukum yang ditetapkan dipastikan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini tidak hanya bertujuan untuk di masa sekarang tetapi juga untuk masa yang akan datang hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

وُضِعَ الشَّرَائِعُ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

“sesungguhnya syariat-syariat itu diletakkan adalah untuk kemaslahatan hamba untuk saat ini di dunia atau saat akan datang di akhirat.”

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mungkin mengandung kemudharatan atau sesuatu yang sia-sia. Apabila manusia belum menemukan hikmah atau kemaslahatan dari suatu hukum, hal itu dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian dan kajian terhadap hukum-hukum Islam perlu terus dilakukan agar tujuan dan hikmah dari hukum tersebut dapat dipahami dengan lebih baik.

- b. Tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia

³² Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Al- Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 116.

Prinsip kedua bahkan setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya untuk memudahkan manusia dan tidak ada keinginan Allah untuk menyulitkan atau menyusahkan manusia. Inilah salah satu nikmat dan rahmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia detik hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى التَّكْلِيفِ بِالشَّاقِّ وَالْإِعْنَاتِ فِيهِ

“sesungguhnya al-Shari itu tidak bermaksud memberikan beban hukum disertai dengan kesusahan dan kesulitan dalam melaksanakan hukum itu.”

Maksud dari kaidah prinsip di atas bahwa al-Shari yang di dalam hal ini adalah Kaulah dan Nabi Muhammad tidak pernah bermaksud untuk menyebutkan dan memberatkan dalam memberikan beban hukum secara tegas dinyatakan Allah dalam beberapa firman-nya seperti pada:

Q.S Al-baqarah ayat 2: 233 dan 286

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Seseorang tidak di bebani melaikan menurut kadar kesanggupannya”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai dengan kesanggupannya”

Quran surah al-An'am 6. 152

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melaikan sekedar kesanggupannya.”

Begitu kesamaan maksud seperti pada ayat- ayat diatas yang mana intinya bahwa Allah sama sekali tidak memberikan beban kepada hamba-

Nya diluar kemampuan atau kesanggupan mereka. Jika Allah menghendaki, tentu ia dapat memberikan kesulitan (*a'nat*) niscaya Allah dapat mendatangkan kesulitan kepada hambanya, tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya dan tidak pula dilakukan-Nya.

c. Selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan

Prinsip ini mengajak agar tidak mengabaikan akibat dari suatu perbuatan titik. Hal ini sesuai dengan kaidah:

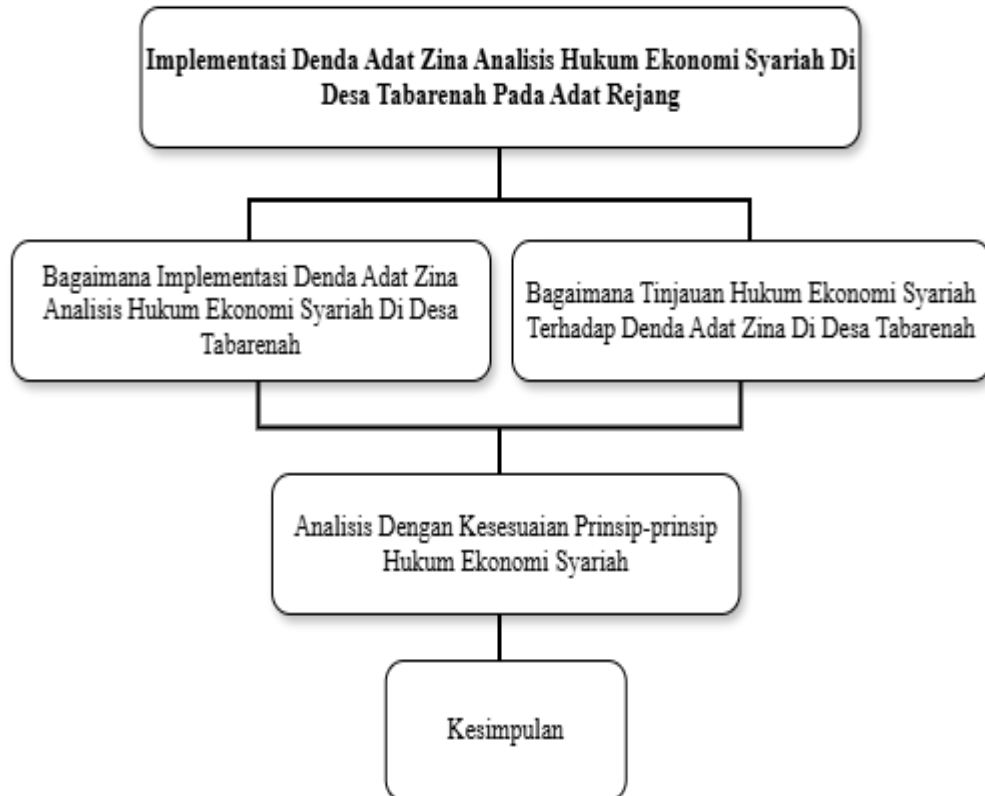
النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَعْمَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرُّ عَاكِ نَتِ الْأَفْعَالِ مُوَافَقَةٌ أَوْ مُخَالَفَةٌ

“Memperhatikan akibat (akhir) perbuatan hukum adalah memang diperhatikan oleh syarak baik perbuatan- perbuatan itu sesuai dengan tujuan syarak (maqasid asy syariah) atau sebaliknya bertentangan”

Maksud dari kedua perspektif tersebut adalah bahwa setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi atau akibat hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, akibat hukum dari suatu perbuatan perlu dikaji kembali agar dapat diketahui tujuan dan dampaknya. Dalam ushul fiqh terdapat metode yang disebut al-dhari'ah, yaitu metode yang membahas tentang tujuan yang ingin dicapai, proses pelaksanaan, serta hasil dari suatu perbuatan. Akibat hukum yang dimaksud berkaitan dengan hasil atau dampak dari pelaksanaan al-dhari'ah tersebut. Kajian mengenai akibat hukum penting dilakukan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang telah cakap hukum) tetap sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tabarenah

Desa Tabarenah pada awalnya merupakan sebuah talang, yaitu kelompok masyarakat petani yang memiliki lahan perkebunan di wilayah tersebut dan tinggal secara berkelompok. Mayoritas penduduk awal berasal dari Desa Perbo sebagian dari Dusun Curup. Seiring berjalannya waktu, pemukiman ini berkembang menjadi sebuah desa yang lebih terorganisasi. Namun, pada masa awal pembentukannya Desa Tabarenah belum memiliki kepala desa sendiri dan masih menginduk ke Dusun Sawah. Oleh karena itu, dalam sejarahnya Desa Tabarenah dan Dusun Sawah berada dibawah kepemimpinan yang sama, khususnya dalam wilayah Kecamatan Curup Utara.

Lebih dari sekedar pemukiman biasa, Desa Tabarenah memiliki sejarah yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Rejang Lebong. Desa Tabarenah dikenal sebagai salah satu titik pertahanan rakyat dalam menghadapi serangan tentara Jepang.

Peristiwa penting terjadi pada tanggal 27 September 1945, ketika rakyat mulai memusatkan kekuatan di wilayah Tabarenah untuk menghadapi ancaman dari pihak Jepang. Dalam situasi tersebut, Jepang sempat mengirim utusan yang disertai dengan ancaman. Komando di Tabarenah diserahkan kepada Staf Batalyon R. Iskandar Ismail dibantu kepala kepala mobilisasi/latihan karya, MZ. Ranni. Puncak pertempuran terjadi menjelang fajar pada tanggal 30 Desember 1945, ketika tentara Jepang melancarkan serangan ke Desa Tabarenah. Jembatan Tabarenah menjadi titik strategis yang diperebutkan oleh

kedua belah pihak. Dengan persenjataan yang terbatas, rakyat tetap bertahan dengan semangat juang yang tinggi, menjadikan wilayah sekitar sungai dan jembatan sebagai garis depan perlawanan.

Namun, karena ketidakseimbangan persenjataan, tentara Jepang akhirnya berhasil memasuki desa. Mereka melakukan penyerangan secara brutal dengan menembaki serta membakar rumah-rumah warga. Pertempuran tersebut tercatat sebagai salah satu peristiwa besar di wilayah Bengkulu dengan jumlah korban yang cukup besar, yaitu sekitar 90 orang dari pihak Jepang dan lebih dari 250 orang dari pihak rakyat.

Perlawanan yang kuat dari masyarakat Tabarenah menunjukkan besarnya semangat patriotisme rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini bahkan mendorong komandan Jepang Ino Mia, untuk melakukan upaya perdamaian dengan menghadap Indra Tjaya pada tanggal 31 Desember 1945. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan tersebut, pada tahun 1949 dibangun sebuah monumen yang dikenal sebagai Tugu Pahlawan Tabarenah yang diprakarsai oleh Kapten Berlian. Tugu ini juga dikenal dengan sebutan “Tugu 45” atau tugu bambu runcing, yang menandai lokasi terjadinya pertempuran penting di wilayah tersebut. Selain sebagai simbol perjuangan, pembangunan tugu ini juga menjadi bentuk penghargaan atas peran serta masyarakat Tabarenah dalam mempertahankan kemerdekaan.

Hingga saat ini, Desa Tabarenah tetap dikenal sebagai Desa Perjuangan. Jejak sejarah tersebut masih dapat dilihat melalui peninggalan yang masih ada berupa jembatan lama yang hingga saat ini masih digunakan.

B. Letak Geografis Desa Tabarenah

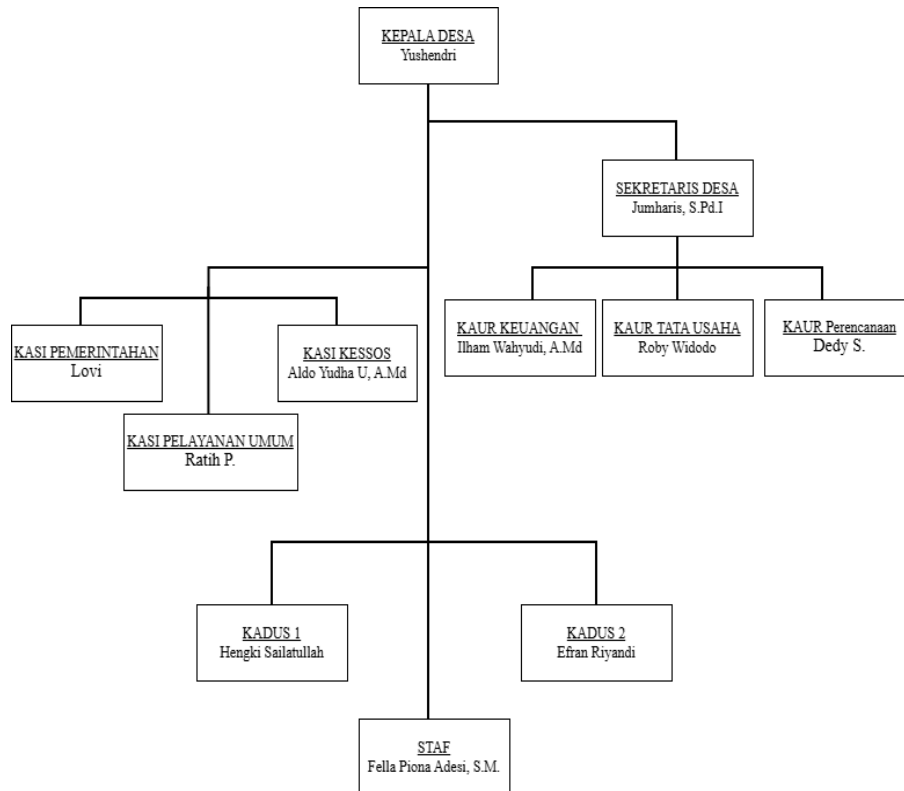
Desa Tabarenah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Rejang Lebong adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km² hingga 1.559,42 km² dan populasi sekitar $\pm$ 287.250 - 288.582 jiwa. Ibu kotanya adalah Curup, Kabupaten ini terletak di lereng pergunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi. Desa Tabarenah sendiri memiliki luas wilayah 1,93 km² dengan terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2. Yang memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Rami, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pahlawan dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dataran Tapus. Secara umum keadaan topografis Desa Tabarenah adalah lereng dan perbukitan yang ketinggiannya 500 hingga 1.000 M dari permukaan laut serta keadaan suhu rata-rata 17–28 °C.

C. Demografis Desa Tabarenah

Secara demografis Desa Tabarenah memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Struktur perangkat Desa Tabarenah

Tabel 4.1
Struktur Desa Tabarenah



b. Struktur perangkat agama Desa Tabarenah

Tabel 4.2

No	Nama	Jabatan
1	Safarudin	Imam
2	Darsimin	Khatib
3	John	Bilal
4	Ilus Suha	Gharim

c. Struktur BMA Desa Tabarenah

Tabel 4.3

No	Nama	Jabatan
1	Jafarudin	Ketua BMA
2	Tona	Wakil
3	Rozi	Anggota
4	Junai Muin	Anggota

d. Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kecamatan Curup Utara 2025, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tabarenah sebanyak 1.232 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Masyarakat Desa Tabarenah terdiri dari berbagai latar suku dengan mayoritas dari suku Rejang. Selain itu, terdapat pula suku Jawa, Palembang, Lembak dan lainnya yang hidup berdampingan secara berdampingan.

Tabel 4.4

No	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	637
2	Prempuan	595
3	Jumlah total	1.232
4	Kepala Keluarga	364

e. Penduduk berdasar tingkat pendidikan

Tabel 4.5

No	Keterangan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	144
2	SD	698
3	SMP	173
4	SMA	231
5	D1-S3	73

- f. Penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 4.6

No	Rentan Usia	Jumlah (jiwa)
1	0-4 Tahun	72
2	5-19 Tahun	481
3	19-49 Tahun	375
4	50-59 Tahun	198
5	60 dan Seterusnya	106

- g. Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Tabarenah memiliki pekerjaan sebagai petani

Tabel 4.7

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.120
2	Pedagang	336
3	Tukang	30
4	PNS	11
5	lainnya	164

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Denda Adat Zina Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang

Denda adat zina di Desa Tabarenah merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih berlaku dan dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Praktik ini dikenal dengan istilah *nepung*, yaitu pemberian sanksi berupa denda yang harus dipenuhi oleh pelaku zina sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Keberadaan denda adat ini sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang terus dipertahankan. Dalam pelaksanaannya, *nepung* tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban dimasyarakat dan tujuan dari denda adat ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Berkenaan dengan implementasi denda adat zina di Desa Tabarena. Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan Bapak Jafarudin selaku Ketua BMA Desa Tabarenah, beliau menjelaskan bahwa denda adat zina atau dikenal dengan istilah *nepung* merupakan hukum adat yang telah lama berlaku dan masih dilaksanakan hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat dan menjadi salah satu sanksi adat terhadap pelaku zina.

“Dendo ko lah lamo nian ado sejak zaman orang-orang tuo dulu, tapi dari aku mulai jadi BMA tahun 1951 lah ado hukuman dendo nepung. Tujuan dari adonyo dendo ini supaya ada efek jera kepada generasi mudo biar idak ngelakuin zina.”¹

Artinya: “Denda adat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, tapi dari saya mulai menjadi BMA tahun 1951 hukuman denda nepung sudah

¹ Wawancara dengan Bapak Jafarudin (Ketua BMA), 16 Februari 2026 di Desa Tabarenah

ada. Tujuan dari adanya denda ini supaya memberikan efek jera kepada generasi muda agar tidak melakukan zina”.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh bapak Jafarudin dapat diambil kesimpulan bahwa denda adat zina di Desa Tabarenah merupakan adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Penerapan denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya perbuatan zina di tengah masyarakat.

Beliau juga menjelaskan bahwa denda adat tersebut merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah para tokoh adat terdahulu sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini seperti halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jafarudin, ketua badan musyawarah adat (BMA), beliau mengatakan bahwa:

“Berdasarkan dari musyawarah dari orang-orang tua dulu, itu peraturan adat yang harus dilakukan kalau tidak dilakukan takutnya anak-anak ko gek terus ngelakuin hal idak baik, laju bisa jadi desa kito dipandang buruk samo orang luar kareno kelakuan idak benar iko. Lalu pihak yang berwenang dalam menagani dan memutuskan kasus zina adalah seluruh perangkat desa mulai dari kepala desa, BMA, dan imam.”²

Artinya: ”Berdasarkan dari musyawarah dari orang-orang tua dahulu, peraturan adat ini harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan takutnya anak-anak ini terus melakukan hal yang tidak baik, lalu bisa jadi desa kita dipandang buruk oleh orang luar karena perilaku yang tidak benar ini. Lalu pihak yang berwenang dalam menagani dan memutuskan kasus zina adalah seluruh perangkat desa mulai dari kepala desa, BMA, dan imam.”

Menurut bapak Jafarudin, beliau menjelaskan bahwa denda adat zina merupakan aturan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah para tokoh adat terdahulu dan hingga saat ini masih dijadikan sebagai pedoman yang wajib

² Wawancara dengan Bapak Jafarudin (Ketua BMA), 16 Februari 2026 di Desa Tabarenah

dilaksanakan oleh masyarakat. Penerapan aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku menyimpang serta menjaga nama baik desa di mata masyarakat luas. Selain itu, dalam pelaksanaan penanganan kasus zina, tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan seluruh unsur yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan desa dan lembaga adat, sehingga menunjukkan adanya koordinasi dalam penegakan hukum adat di masyarakat.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan denda adat zina (*nepung*), terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, baik berupa materi maupun perlengkapan adat lainnya, serta adanya prosesi simbolik sebagai bagian dari pelaksanaan sanksi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Jafarudin:

“Kito awalnya negur dulu, yang negur perangkat adat datang ke rumah pelaku, terus menjatuhkan dendonyo setelah ado bukti kalau memang benar ado ngelakuin hubungan suami istri diluar nikah dan anak yang dilahirkan hasil dari hubungan diluar nikah yang dimano waktu pernikahan samo kelahiran anak idak sesuai dekek waktu kelahiraan normalnyo. Laju perangkat adat ngasih tahu apo ajo bahan atau alat yang harus disiapkan untuk nepung, pelaku yang bersangkutan harus nyiapkan mulai dari kambing, uang kutei 250, ayam biring, sedingin, daun sirih, lingur, kelapo, beras, sapu lidi hijau 100 buah, pisang lalu kue-kue adat seperti leman dan dodol, semua ini harus ado. Direjang namo dendonyo disebut nepung. Pelaksanaannya setelah 40 hari kelahiran anak jadi ibu sudah selesai dari masa nifas jadi dalam keadaan suci dan bersih. Nepung ko dilakukan di rumah pelaku, kambing yang dijadikan syarat disembelih seperti dikurbankan lalu darahnya diambil yang kagek nyo dipakai untuk dipercikan di desa, mempercikan darah itu bisa sebelum doa atau setelah doa ini harus kareno tando pembersihan kampung, yang dimulai dari rumah pelaku sampai perbatasan desa, kambing sudah disembelih dibersihkan dimasak lalu dipanggil perangkat-perangkat desa untuk samo-samo mengetahui pelaksanaan adat terus pelaku akan dicambuk pakai lidi 100 kali di halaman rumah dan idak bisa diwakilkan.”³

Artinya: “Pada awalnya, pihak adat terlebih dahulu memberikan teguran kepada pelaku. Teguran tersebut disampaikan oleh perangkat adat

³ Wawancara dengan Bapak Jafarudin (Ketua BMA), 16 Februari 2026 di Desa Tabarenah

dengan mendatangi langsung rumah pelaku. Setelah itu, barulah dijatuhkan denda apabila telah terdapat bukti bahwa benar telah terjadi hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan, serta anak yang dilahirkan merupakan hasil dari hubungan tersebut, yang dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara waktu pernikahan dengan waktu kelahiran anak secara normal. Selanjutnya, perangkat adat memberitahukan kepada pelaku mengenai bahan atau perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan nepung. Pihak pelaku diwajibkan menyiapkan berbagai keperluan, antara lain kambing, uang kutei minimal 250 sesuai samo musyawarah, ayam biring, sedingin, daun sirih, lingur, kelapa, beras, 100 batang sapu lidi hijau, pisang, serta kue-kue adat seperti lemang dan dodol. Seluruh perlengkapan tersebut harus tersedia. Dalam masyarakat Rejang, denda adat ini dikenal dengan istilah nepung. Pelaksanaan nepung dilakukan setelah 40 hari kelahiran anak, yaitu pada saat ibu telah selesai masa nifas sehingga dianggap dalam keadaan suci. Prosesi ini dilaksanakan di rumah pelaku. Kambing yang menjadi syarat utama disembelih sebagaimana kurban, kemudian darahnya diambil untuk dipercikkan di wilayah desa sebagai simbol pembersihan kampung. Prosesi percikan darah ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah doa. Pembersihan tersebut dimulai dari rumah pelaku hingga ke perbatasan desa. Setelah kambing disembelih, dagingnya dibersihkan dan dimasak, kemudian perangkat desa diundang untuk bersama-sama menyaksikan pelaksanaan adat tersebut. Selanjutnya, pelaku dikenai sanksi berupa cambukkan menggunakan 100 batang lidi di halaman rumah, dan pelaksanaan sanksi tersebut tidak dapat diwakilkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tabarenah bapak Jafarudinb beliau menyampaikan bahwa sebelum sanksi adat dijatuhkan kepada pelaku zina terlebih dahulu akan dilakukan pembuktian untuk memastikan bahwa pelanggaran adat benar-benar telah terjadi. Pembuktian tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil melalui musyawarah adat didasarkan pada fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Proses penyelesaian perkara adat diawali dengan pemberian teguran kepada pelaku oleh perangkat adat yang dilakukan dengan mendatangi langsung rumah pelaku. Setelah teguran diberikan, BMA melakukan pembuktian terhadap dugaan pelanggaran adat berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya hubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah serta anak yang dilahirkan merupakan hasil dari hubungan tersebut.
2. Ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan pernikahan dengan waktu kelahiran anak secara normal.
3. Laporan atau pengaduan dari masyarakat.
4. Pengakuan dari pelaku maupun keluarga pelaku.
5. Keterangan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

Apabila hasil pembuktian menunjukkan bahwa pelanggaran adat benar-benar telah terjadi, maka perkara tersebut dilanjutkan ke tahap musyawarah adat untuk menentukan bentuk penyelesaian dan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Desa Tabarenah, setiap perkara pelanggaran adat zina diselesaikan melalui musyawarah adat. Musyawarah tersebut dipimpin oleh BMA dan dihadiri oleh:

1. Perangkat desa.
2. Tokoh agama.
3. Tokoh masyarakat.
4. Keluarga pelaku.
5. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselesaikan.

Dalam musyawarah tersebut, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi. BMA mendengarkan keterangan para pihak serta mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sebelum mengambil keputusan. Setelah seluruh keterangan disampaikan, para tokoh adat bermusyawarah untuk menentukan bentuk

penyelesaian perkara, besaran uang Kutei, serta sanksi adat yang akan dikenakan kepada pelaku. Setelah keputusan musyawarah ditetapkan, perangkat adat memberitahukan kepada pelaku mengenai seluruh bahan dan perlengkapan yang wajib dipersiapkan untuk pelaksanaan *Nepung* sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Desa Tabarenah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Desa Tabarenah, setelah musyawarah adat menghasilkan keputusan, pelaku diwajibkan melaksanakan seluruh ketentuan denda adat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan denda adat tidak hanya berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi juga meliputi penyediaan perlengkapan adat serta pelaksanaan rangkaian prosesi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Pelaksanaan denda adat zina dalam masyarakat adat Rejang di Desa Tabarenah dikenal dengan istilah *Nepung*. Prosesi ini dilaksanakan setelah anak yang dilahirkan berusia 40 hari, atau setelah ibu menyelesaikan masa nifas sehingga dianggap telah berada dalam keadaan suci. Penentuan waktu ini menunjukkan adanya perpaduan antara aturan adat dan syariat Islam, mengingat masyarakat Rejang dikenal telah lama menyesuaikan adat istiadatnya dengan ajaran Islam, sehingga masa nifas yang merupakan konsep fikih turut dijadikan acuan dalam menentukan waktu pelaksanaan sanksi adat.

Pelaksanaan *Nepung* dilakukan di rumah pelaku dengan melibatkan BMA, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga pelaku. Keterlibatan berbagai unsur ini menegaskan bahwa *Nepung* bukan sekadar hukuman privat terhadap pelaku, melainkan peristiwa sosial yang melibatkan

dan disaksikan oleh komunitas, sehingga proses pemulihan moral yang terjadi juga dirasakan secara kolektif oleh masyarakat desa.

Sebelum prosesi dilaksanakan, pelaku diwajibkan mempersiapkan seluruh komponen yang menjadi syarat dalam pelaksanaan denda adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BMA Desa Tabarenah, komponen tersebut terdiri atas:

1. Satu ekor kambing.
2. Satu ekor ayam biring (ayam hitam).
3. Beras sebanyak setengah kaleng.
4. Tiga butir kelapa.
5. Minyak goreng sebanyak dua liter.
6. Bawang merah seperempat kilogram.
7. Bawang putih seperempat kilogram.
8. Bumbu dapur.
9. Pojoak (kue-kue adat).
10. Tiga batang leman (beniak).
11. Seratus batang sapu lidi hijau.
12. Daun sirih.
13. Daun sedingin.
14. Pisang.
15. Uang kutei sesuai ketentuan adat yang berlaku.

komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang wajib dipenuhi oleh pelaku. Apabila salah satu komponen tidak dipenuhi, pelaksanaan sanksi adat

dianggap belum sempurna karena setiap komponen memiliki fungsi tersendiri dalam rangkaian pelaksanaan adat.

Menariknya, susunan komponen ini sejalan dengan praktik yang tercatat dalam himpunan hukum adat suku Rejang secara umum. Buku acuan adat Rejang yang disusun BMA menetapkan bahwa pelanggaran berupa hubungan di luar nikah hingga melahirkan anak dikenai sanksi berupa kambing, sirih, lidi kelapa hijau seratus buah, serta tepung setawar dan cuci dusun. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa praktik di Desa Tabarenah bukan kebiasaan lokal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem hukum adat Rejang yang lebih luas dan telah dibakukan.

a. Fungsi dan Makna Masing-Masing Komponen

1. Kambing

Kambing merupakan komponen inti yang hampir selalu muncul dalam berbagai jenis sanksi adat Rejang, tidak hanya untuk perkara zina tetapi juga perkara asusila dan kekerasan lainnya. Dalam prosesi Nepung, kambing disembelih dan dagingnya dimasak untuk dihidangkan kepada para tokoh dan warga yang hadir. Fungsi kambing dengan demikian bersifat ganda: sebagai bentuk denda yang bernilai ekonomis, dan sebagai sarana untuk menciptakan jamuan bersama yang menjadi momentum rekonsiliasi sosial antara pelaku dan masyarakat.

2. Ayam *biring* (ayam hitam)

Ayam biring menjadi pelengkap wajib di samping kambing. Sama seperti kambing, unsur ini juga lazim ditemukan dalam berbagai bentuk sanksi adat Rejang, sehingga dapat dipahami sebagai bagian dari

paket perlengkapan adat yang baku, bukan permintaan yang dibuat secara sepihak oleh BMA setempat.

3. Beras, kelapa, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan bumbu dapur

Keenam bahan ini berfungsi sebagai bahan pengolah daging kambing menjadi hidangan yang disajikan dalam prosesi. Penyediaan bahan-bahan dapur ini sekaligus menjadi simbol bahwa pelaku menanggung sendiri seluruh biaya jamuan yang akan dinikmati bersama masyarakat, sebagai bentuk konkret pertanggungjawaban material atas pelanggaran yang dilakukan.

4. Pojoak (kue-kue adat) dan lelang

Kedua hidangan ini menjadi penanda bahwa peristiwa Nepung berstatus sebagai upacara adat resmi, bukan sekadar pertemuan biasa. Kehadiran pojoak dan lelang menyamakan kedudukan prosesi sanksi ini dengan upacara-upacara adat Rejang lain, seperti perkawinan, yang juga lazim menghadirkan hidangan tradisional sejenis.

5. Seratus batang sapu lidi hijau

Lidi ini digunakan sebagai alat dalam sanksi cambukan terhadap pelaku. Jumlah seratus batang sejalan dengan praktik di beberapa wilayah adat Rejang lain, yang juga menerapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi pelaku perselingkuhan atau zina. Pada beberapa daerah, prosesi cambuk lidi ini turut diiringi ucapan istighfar sebagai penanda bahwa hukuman tersebut tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga

sarana pertaubatan spiritual bagi pelaku meski penekanan pada unsur doa ini tidak secara khusus disebutkan dalam praktik di Tabarenah.

6. Daun sirih, daun sedingin, dan pisang

Sirih dalam berbagai tradisi adat Rejang umum digunakan sebagai simbol permohonan maaf dan penyesalan yang disampaikan pelaku kepada pihak yang dirugikan maupun kepada masyarakat. Daun sedingin, daun sirih dan darah kambing, digunakan dalam rangkaian prosesi Nepung sebagai sarana ritual untuk memulihkan kembali keadaan desa. Pisang berfungsi sebagai pelengkap hidangan dalam prosesi.

7. Uang Kutei

Uang Kutei merupakan bentuk denda berupa uang yang besarnya tidak ditentukan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan berat-ringannya pelanggaran serta hasil musyawarah adat. Di Desa Tabarenah, nominal uang Kutei ditetapkan paling sedikit Rp250.000,00. Sebagai gambaran skala, di wilayah adat Rejang lain dikenal satuan “ria” sebagai basis penghitungan denda, yang Berdasarkan keterangan tokoh adat setara dengan dua kaleng beras atau sekitar Rp 300.000 menunjukkan bahwa besaran denda adat di berbagai wilayah Rejang memang dihitung dengan logika yang relatif sebanding, meskipun nilai pastinya berbeda antarwilayah. Uang Kutei yang terkumpul di Tabarenah kemudian disalurkan kepada Ketua Kutei, pemerintah desa, serta anak yatim, sehingga denda ini sekaligus berfungsi sebagai bentuk redistribusi sosial, bukan semata hukuman finansial bagi pelaku.

Pelaksanaan *Nepung* di Desa Tabarenah berlangsung melalui beberapa tahapan berikut.

1. Penyembelihan kambing

Kambing yang telah dipersiapkan pelaku disembelih sebagai langkah awal prosesi.

2. Percikan darah kambing

Darah kambing dipercikkan mulai dari rumah pelaku hingga batas wilayah desa sebagai simbol pembersihan kampung akibat pelanggaran adat yang terjadi. Percikan darah dapat dilakukan sebelum maupun setelah doa. Tahapan ini secara konseptual sejalan dengan praktik "cuci kampung" yang dikenal luas di wilayah adat Bengkulu, yakni upacara ritual dengan tujuan untuk membersihkan masyarakat dari bencana serta noda moral akibat suatu pelanggaran. Dengan demikian, istilah *Nepung* di Tabarenah dapat dipahami sebagai bentuk lokal dari konsep cuci kampung yang juga dipraktikkan masyarakat adat Rejang di wilayah lain.

3. Pengolahan hidangan

Daging kambing dibersihkan dan dimasak menggunakan seluruh bahan dapur yang telah dipersiapkan oleh pelaku, untuk kemudian disajikan kepada tokoh adat dan warga yang turut hadir menyaksikan prosesi.

4. Penyaksian oleh tokoh adat dan masyarakat

Perangkat desa dan tokoh adat diundang untuk bersama-sama menyaksikan pelaksanaan prosesi, sekaligus menjadi representasi bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. Sanksi cambukan.

Pelaku dikenai sanksi cambukan menggunakan 100 batang sapu lidi hijau yang dilaksanakan di halaman rumah pelaku secara langsung dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Sanksi ini dilaksanakan secara terbuka di hadapan masyarakat sebagai bentuk pembelajaran kolektif sekaligus penegasan bahwa pelanggaran adat memiliki konsekuensi nyata yang harus ditanggung sendiri oleh pelaku.

Menurut Ketua BMA, pelaksanaan *Nepung* dimaksudkan untuk “mendinginkan” keadaan desa, sehingga suasana yang sebelumnya dipenuhi rasa kecewa, marah, atau terganggu akibat pelanggaran adat dapat kembali harmonis. Pemaknaan ini sejalan dengan konsep “tepung tawar/tepung setawar” yang dikenal luas dalam adat Rejang dan rumpun adat Melayu pada umumnya sebagai ritual penetralan konflik dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan *Nepung* di Desa Tabarenah dapat dipahami bukan hanya sebagai hukuman, melainkan juga sebagai mekanisme adat untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga ketenteraman masyarakat sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Kemudian penulis juga tidak lupa menanyakan kepada pak Jafarudin terkait bagaimana jika pelaku tidak mampu membayar denda? apakah ada alternatif lain untuk menggantinya? Beliau Bapak Jafarudin mengatakan:

“Kalaunyo idak mampu nanti akan dimusyawarahkan kalau benar-benar idak sanggup membayar, dilihat dari situasi keluargonyo cak mano. kalau idak mampu nian wajar kito tolong, tapi kalau zaman dulu idak bisa bayar akan diasingkan dan dikucilkan orang-orang. Pokoknyo dendo tidak bisa diganti dengan uang bayarannyo harus kambing idak ado pilihan lain.”⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Jafarudin (Ketua BMA), 16 Februari 2026 di Desa Tabarenah

Artinya: “Apabila pelaku tidak mampu, maka akan dilakukan musyawarah untuk menilai apakah yang bersangkutan benar-benar tidak sanggup membayar. Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi keluarganya bagaimana. Jika memang terbukti tidak mampu wajar kita bantu, tapi pada zaman dahulu apabila tidak dapat membayar akan diasingkan dan dikucilkan orang-orang. Pokoknya denda tidak bisa diganti dengan uang, pembayarannya harus kambing tidak ada pilihan lain.”

Berdasarkan pada apa yang telah disampaikan peneliti menyimpulkan bahwa terdapat mekanisme musyawarah apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi ekonomi pelaku menjadi pertimbangan dalam penyelesaian, sehingga tidak sepenuhnya bersifat memaksa. Selain itu, adanya bantuan dari keluarga maupun masyarakat menunjukkan adanya nilai solidaritas dalam pelaksanaan denda adat. Namun demikian, bentuk denda tetap tidak dapat diganti, sehingga menunjukkan bahwa aturan adat tetap memiliki sifat mengikat.

Dalam penetapan denda di Desa Tabarenah juga diberlakukan secara sama kepada setiap pelaku tanpa membedakan status sosial dan apabila pelaku tidak mampu memenuhi denda adat secara langsung, maka terdapat alternatif penyelesaian melalui dukungan sosial dari masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jafarudin:

“Iyo, idak memandang atau milih-milih latar belakang pelaku, siapapun yang melakukan tetap dikenakan denda adat yang samo, walaupun anak kepala desa sekalipun tetap harus ikut aturan yang berlaku. Biasanyo kalau dak sanggup, keluarga samo masyarakat ikut bantu, kadang dengan sumbangan atau gotong royong, yang penting dusun tetap bersih dan aturan tetap jalan.”⁵

Artinya: “ iya, tidak memandang atau memilih-milih latar belakang pelaku, siapapun yang melakukan tetap dikenakan denda adat yang sama, walaupun anak kepala desa sekalipun tetap harus ikut aturan yang berlaku. Biasanya kalau tidak sanggup, keluarga dan masyarakat ikut

⁵ Wawancara dengan Bapak Jafarudin (Ketua BMA), 16 Februari 2026 di Desa Tabarenah

membantu, terkadang melalui sumbangan atau gotong royong, yang penting dusun tetap bersih dan aturan tetap jalan”

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat dipetik bahwa penerapan denda adat zina dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif sehingga mencerminkan adanya prinsip keadilan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat dan juga adanya bantuan dari keluarga maupun masyarakat menunjukkan bahwa penerapan denda adat zina tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial.

Kemudian wawancara di atas dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Bapak Yushendri selaku kepala Desa Tabarenah dan juga memberikan respon yang baik kepada peneliti pada saat wawancara ini berlangsung, beliau mengatakan pemerintah desa juga memiliki keterlibatan yang penting dalam pelaksanaan denda adat zina, khususnya dalam proses penanganan dan penyelesaian kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

“Perangkat desa, melalui BMA menyampaikan jika ada yang melakukan tindakan zina atau laporan dari masyarakat jadi dari perangkat desa memanggil untuk diselesaikan secepatnya orang berzina tersebut. Untuk saat ini selama saya menjabat jadi kades untuk denda adat harus konsisten dan wajib tidak memilih-milih orang.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yushendri dapat diambil kesimpulan bahwasannya pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan denda adat zina serta memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten kepada seluruh masyarakat.

⁶ Wawancara dengan Bapak Yushendri (Kepala Desa), 17 Februari 2026 di Desa Tabarenah

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Desa Tabarenah terkait dengan pembayaran denda adat, beliau juga mengatakan terdapat kebijakan berupa pemberian jangka waktu kepada pelaku jika tidak sanggup melakukan pembayaran.

“Kalau memang pelaku belum sanggup membayar, biasanya diberi waktu sampai dia bisa memenuhi denda tersebut, yang penting tetap ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yushendri dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian jangka waktu ini bertujuan agar pelaku tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa menghilangkan nilai dari sanksi adat tersebut.

Selain itu, Bapak Safarudin selaku Imam di Desa Tabarenah menanggapi tentang keberadaan denda adat zina, beliau mengatakan:

“Denda adat ini sudah lamo ado dan jadi caro masyarakat ngejago aturan yang tujuannya supaya masyarakat idak ngelakuin hal-hal yang dilarang dan supaya desa tetap terjago baik. Kalau kito ditegok, tidak bertentangan selamo tujuannya untuk kebaikan dan tidak melanggar aturan agama.”⁸

Artinya: “Denda adat ini sudah lama ada dan jadi cara masyarakat menjaga peraturan yang tujuannya supaya masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan supaya juga desa tetap terjaga baik. Kalau kita lihat, tidak bertentangan selama tujuannya untuk kebaikan dan tidak melanggar aturan agama.”

Menurut Bapak Safarudin selaku imam masjid Desa Tabarenah adalah bahwa denda adat zina dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki tujuan yang baik, yaitu menjaga ketertiban dan moral masyarakat.

⁷ Wawancara dengan Bapak Yushendri (Kepala Desa), 17 Februari 2026 di Desa Tabarenah

⁸ Wawancara dengan Bapak Safarudin (Imam), 18 Februari 2026 di Desa Tabarenah

Kemudian untuk mendapatkan informasi lebih luas lagi penulis juga melakukan beberapa wawancara dengan beberapa masyarakat desa Tabarenah. Narasumber yang pertama adalah Bapak Walasri selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut aku dendo ini memang berat, tapi memang harus cak itu supaya jera. Kalau idak ado hukuman, takutnyo makin banyak yang ngelakuin.”*⁹

Artinya: “Menurut saya denda ini memang berat tapi seharusnya memang seperti itu supaya jera. Kalau tidak ada hukuman, takutnya semakin banyak yang melakukan.

Narasumber yang kedua adalah Bapak Aman Badri selaku masyarakat Desa Tabarenah, beliau menjelaskan bahwa:

*“Adat ini bagus untuk jago anak-anak mudo, jadi ado batasan. Walaupun berat tapi itu tanggung jawab dari yang dilakukan.”*¹⁰

Artinya: “Adat ini bagus untuk menjaga anak-anak muda, jadi ada batasan. Walaupun berat tapi itu adalah tanggung jawab dari apa yang dilakukan.”

Narasumber selanjutnya oleh Ibu Aslamia selaku masyarakat Desa Tabarenah, menyampaikan bahwa:

*“Kalau ado yang dak mampu biaso masyarakat bantu, gotong royong. Karno tujuan nyo bukan cuma menghukum tapi jugo untuk kebaikan bersama.”*¹¹

Artinya: “Kalau ada yang tidak mampu biasanya masyarakat akan membantu, gotong-royong. Karna tujuannya bukan hanya menghukum tapi juga untuk kebaikan bersama.”

Narasumber terakhir yakni Ibu Watik selaku informan selanjutnya dari masyarakat Desa Tabarenah, beliau mengatakan bahwa:

⁹ Wawancara dengan Bapak Walasri (Masyarakat), 13 Februari 2026 di Desa Tabarenah

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aman Badri (Masyarakat), 13 Februari 2026 di Desa Tabarenah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Aslamia (Masyarakat), 13 Februari 2026 di Desa Tabarenah

“Memang berat bagi pelaku tapi itu sudah jadi aturan dusun. Kalau idak diterapkan takutnya banyak yang meremehkan adat dan aturan yang sudah ada.”¹²

Artinya: “Memang berat bagi pelaku tapi itu sudah jadi aturan dusun. kalau tidak diterapkan takutnya banyak yang meremehkan adat dan aturan yang sudah ada.”

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan beberapa masyarakat diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya masyarakat sangat mendukung penuh atas kebijakan sanksi adat yang diberikan, mereka memandang denda adat ini sebagai hal yang penting meskipun terasa berat bagi pelaku namun hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi yang wajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah pada adat Rejang masih dilaksanakan dan dipertahankan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran adat. Pelaksanaannya diawali dengan proses pembuktian terhadap dugaan pelanggaran, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan Badan Musyawarah Adat (BMA), pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran, ia diwajibkan melaksanakan seluruh rangkaian denda adat atau *Nepung* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan *Nepung* tidak hanya berupa pembayaran denda, tetapi juga mencakup pemenuhan berbagai komponen adat, mulai dari satu ekor kambing, satu ekor ayam biring (ayam hitam), beras setengah kaleng, tiga butir kelapa, minyak goreng dua liter, bawang merah dan bawang putih masing-masing seperempat kilogram, bumbu dapur, pojoak (kue-kue adat), tiga batang leman

¹² Wawancara dengan Ibu Wastik (Masyarakat), 13 Februari 2026 di Desa Tabarenah

(beniak), daun sirih, daun sedingin, pisang, hingga uang Kutei dan 100 batang sapu lidi hijau. Seluruh pelaku juga diwajibkan mengikuti rangkaian prosesi Nepung secara penuh: penyembelihan kambing, pembersihan kampung melalui percikan darah kambing dari rumah pelaku hingga batas desa, serta sanksi cambukan menggunakan 100 batang sapu lidi hijau yang dilaksanakan langsung kepada pelaku di halaman rumahnya. Seluruh komponen dan tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan denda adat zina pada masyarakat adat Rejang di Desa Tabarenah.

Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari kendala, terutama karena tidak semua pelaku memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi seluruh kewajiban denda adat. Beban ini pada akhirnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga khususnya orang tua yang kerap harus meminjam biaya kepada kerabat atau pihak lain agar ketentuan adat dapat terpenuhi. Kendati demikian, masyarakat tetap menghormati ketentuan adat tersebut, sehingga pelaku pada umumnya tetap berupaya melaksanakan kewajibannya.

Bagi pelaku yang mengalami kesulitan ekonomi, penyelesaiannya tetap ditempuh melalui musyawarah adat. Melalui musyawarah ini, pelaku dapat diberikan tenggang waktu untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan bersama. Dalam kondisi tertentu apabila pelaku benar-benar tidak mampu atau berasal dari keluarga sangat miskin masyarakat dapat memberikan bantuan melalui gotong royong sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial. Bantuan ini hanya diberikan kepada pelaku yang benar-benar memenuhi kriteria tidak mampu, bukan berlaku bagi semua pelaku secara umum, dan sama sekali

tidak menghapus kewajiban adat maupun konsekuensi sosial yang harus ditanggung pelaku.

Dengan demikian, implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah tidak semata-mata berfungsi sebagai sanksi, melainkan juga sebagai cara adat untuk mengembalikan keharmonisan hubungan antar warga, menjaga ketertiban masyarakat, dan mempertahankan nilai-nilai adat yang masih hidup dan dihormati hingga kini oleh masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Adat Zina Di Desa Tabarenah Pada Adat Rejang

Denda adat zina di Desa Tabarenah, yang dikenal dengan istilah *Nepung*, merupakan praktik hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Secara umum, hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai aturan yang harus dipatuhi. Dalam Islam, keberadaan adat yang demikian tetap diperhitungkan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Artinya, Islam tidak serta-merta menghapus adat yang telah ada, melainkan menyaring dan menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Jika ditelaah, denda adat zina di Desa Tabarenah tidak bertujuan untuk melegalkan perbuatan zina, melainkan berfungsi sebagai bentuk sanksi sosial untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut serta menjaga ketertiban dan moral masyarakat. Dengan demikian, keberadaan denda adat ini justru memperkuat nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu mencegah kemaksiatan (*saddu dzari'ah*) dan menjaga kehormatan masyarakat.

Tujuan denda adat adalah memberikan pembelajaran bagi pelanggarnya agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat. Dalam konsep hukum ekonomi syariah, setiap sanksi yang dijatuhkan juga memiliki tujuan tertentu, sebab dengan adanya sanksi, akan tercipta masyarakat yang taat hukum sehingga terwujud ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara tujuan diberlakukannya sanksi dalam Islam adalah:¹³

- a. Pencegahan, sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang;
- b. Efek jera, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya;
- c. Kuratif (*islah*), yaitu memperbaiki perilaku pelaku ke arah yang lebih baik; dan
- d. Pendidikan, yaitu memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar lebih memahami batasan-batasan dalam kehidupan sosial

Jika dikaitkan dengan denda adat zina di Desa Tabarenah, maka tujuan-tujuan tersebut telah tercermin dalam praktik *Nepung*. Denda adat ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat serta berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam menjaga norma dan moral yang berlaku.

Dilihat dari realita yang ada di masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka denda adat zina (*nepung*) dapat dipahami sebagai bentuk pembebanan yang diberlakukan kepada pelaku atas perbuatannya.

¹³ Nurul Rfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 142.

Penerapan denda ini pada dasarnya dapat diterima karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah di antaranya:¹⁴

- a. Prinsip keadilan (*al-'adl*), yaitu bahwa setiap individu diperlakukan secara sama tanpa adanya diskriminasi. Dalam praktik denda adat zina di Desa Tabarenah, penerapan sanksi dilakukan tanpa membedakan status sosial pelaku, sehingga mencerminkan adanya keadilan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl 16: Ayat 90)

- b. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan), yaitu bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Denda adat zina bertujuan menjaga ketertiban, mencegah perbuatan menyimpang, serta menjaga nama baik desa, sehingga mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Manfaat ini tidak hanya dirasakan secara individual oleh pelaku yang dididik untuk bertanggung jawab, tetapi juga secara keseluruhan oleh masyarakat yang memperoleh kepastian bahwa pelanggaran serupa akan ditindak secara konsisten

¹⁴ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, file:///C:/Users/asus/Downloads/3448-9994-2-PB%20(2).pdf diakses pada Tanggal 26 April 2026, Pukul 20.48 WIB

- c. Prinsip tidak memberatkan (*la haraj*), yaitu bahwa suatu ketentuan tidak boleh menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi individu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam praktiknya, meskipun denda adat bersifat wajib, namun terdapat mekanisme musyawarah, pemberian jangka waktu pembayaran, serta adanya bantuan dari masyarakat bagi pelaku yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari beban yang berlebihan.

- d. Prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*), yaitu bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Denda adat zina merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya terhadap masyarakat.
- e. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) juga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam membantu pelaku yang mengalami kesulitan dalam memenuhi denda adat, yang menunjukkan adanya solidaritas sosial dalam masyarakat.

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: “Siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Qs. An-Nisa: 85).

Dengan ini terkait penjatuhan denda adat zina di Desa Tabarenah dapat dipahami sebagai bentuk pembebanan yang diberlakukan kepada pelaku atas perbuatannya. Namun, pembebanan tersebut pada dasarnya masih dapat diterima karena dalam pelaksanaannya mengandung prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti adanya keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dalam penjatuhan denda adat juga terdapat proses musyawarah yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi pelaku. Dengan ini menunjukkan bahwa penerapan denda tidak dilakukan secara kaku, melainkan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Dan apabila merujuk pada karakteristik hukum Islam, maka pemberlakuan denda adat ini seharusnya tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi pelaku, melainkan diarahkan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian hasil penelitian dan analisis maka denda adat zina di Desa Tabarenah dapat dikategorikan sebagai hukum yang bersifat mubah, artinya boleh untuk diberlakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis melihat dari sisi sebagai berikut:

1. Dari sisi *maslahah* karena banyak kemaslahatan baik dalam denda adat zina, seperti menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pelaku, memberikan efek jera, serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap norma yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan denda dilakukan melalui musyawarah dan juga mempertimbangkan kondisi pelaku seperti adanya jangka waktu pembayaran serta bantuan dari keluarga dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan.

2. Dari sisi '*Urf*, denda adat zina (*nepung*) di Desa Tabarenah telah memenuhi unsur sebagai '*urf*, karena merupakan kebiasaan yang telah lama ada dan masih terus dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Praktik ini termasuk dalam '*urf al-khash* karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu denda adat ini juga dapat dikategorikan sebagai '*urf al-shahihk* arena tidak bertentangan dengan hukum syara' serta tidak menghalalkan sesuatu yang dilarang juustru keberadaan denda adat ini menjadi bagian dari upaya masyarakat dalam menjaga batasan, meningkatkan kesadaran terhadap aturan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Dari sisi *maqashid syariah*, penerapan denda adat zina sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk menjaga kemaslahatan umat. Hal ini terlihat dari tujuan denda adat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menjaga moral masyarakat, mencegah perbuatan menyimpang, serta menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial. Selain itu, adanya mekanisme musyawarah dan pertimbangan kemampuan pelaku menunjukkan bahwa pelaksanaan denda adat ini tidak dimaksudkan untuk menyulitkan, melainkan untuk memberikan pembinaan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Secara konsep praktik ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari '*urf* yang diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash namun aspek inilah yang juustru telah tercermin dan terbukti dengan sendirinya melalui kesesuaian denda adat zina dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqashid syariah* yang telah diuraikan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi denda adat zina di Desa Tabarenag maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi denda adat zina di Desa Tabarenah pada adat Rejang masih dijalankan sesuai ketentuan adat dan praktik yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaannya terdapat pelaku yang tidak mampu memenuhi kewajiban denda, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah oleh pemuka adat dengan pemberian jangka waktu atau dispensasi.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, penerapan denda adat *Nepung* di Desa Tabarenah mengandung nilai kemaslahatan karena bertujuan menjaga ketertiban, memberikan efek jera, dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Praktik tersebut juga telah memenuhi beberapa prinsip hukum ekonomi syariah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tabarenah, diharapkan agar tetap melestarikan tradisi denda adat *Nepung* yang telah ada sejak dahulu karena tradisi tersimpan nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan di masyarakat.

2. Bagi tokoh adat dan perangkat Desa Tabarenah, diharapkan dapat terus memperkuat kerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan denda adat *Nepung* sehingga tujuan, nilai-nilai, serta fungsi dari hukum adat tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai penerapan denda adat dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya, serta dapat membandingkan dengan praktik di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar & Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak Publisher, 2018.
- Efianto, Gatot. *Hukum Adat*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021.
- Firdaus, *Ushul Fiqh metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikru; Hakim, cet. Ket-1, 2004.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Al- Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy- Syatibi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.
- M Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *"Ushul Fiqh 2"*, Jakarta: Logos, 1999.
- Utsman, Sabian, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yadianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-12. Bandung: M2s, 2001.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqih*. Edited by Pustaka Firdaus. Cet ke-14. Jakarta, 2011.

Skripsi dan Jurnal

- Afrilia, Vika, *"Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)"*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Amalia, Khikmatun, and Iain Purwokerto. *"Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam"* Vol. IX No (2020): 75–90.
- Amalliya, Mesti Noza, Program Studi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, and D A N Ekonomi. *"Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam,"* 2021.
- Aziz, Roychan Abdul. *"Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah"* 3, no. 2 (2023): 120–35.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahanya (QS.Al-A'raf:199)*, n.d.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahanya (QS.Al-Isra: 32)*, n.d.
- Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, "Penerapan Konsep 'Urf dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (7 Desember 2018): 76.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017):691–710.
- Hadist, Al-, and Islamic Law. "389 389" 9, no. 2 (2015): 389–407.
- Hadziq, Sahran. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Ditinjau Dari Perspektif Living Law." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 25–45.
- Hernita Ulfatimah. *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Skripsi*, 2020.
- Irfan Harmoko, *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*, VOL. 3 NO. 1, 2019.
- Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" Vol. IX No (2020): 75–90.
- Nor Haritsudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nsantara*. Jurnal Al-Fikr No. 1.20/2017.
- Mizon, Shagal, B Ahmad, dan D Mustika. "Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin)" 2018.
- Mukhlisin, Sarip. "Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11, no. keadilan (2020): 58–59.
- Romi Putra Saroji, "Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus Al-Iqtishady)," *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 38–53.
- Rosdiana, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 53–73.

- Roychan Abdul Aziz, “Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah” 3, no. 2 (2023): 120–35.
- Saroji, Romi Putra. “Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di BMT Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus Al-Iqtishady).” *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 38–53.
- Sidaruk, K P. “Perzinahan Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Norma Yang Berlaku Di Indonesia.” *Researchgate.Net*, no. December (2022).
- T Agustian, D Setiawati, WD Amelia, P Padilah, ”Perbandingan Kemaslahatan Pernikahan Akibat Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4 (2), 160-175.
- Zuliani, Ratih. “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah,” 2020, 64.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/09/2025

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 Bulan September Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Cindy ariyanti / 2270604
Prodi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Penerapan Sanksi Denda Adat Bagi Pelaku zina Di desa
Taburenah Kecamatan Curup Utara

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Jajang Wanda putra
Pembimbing I : Dr. Mabrur Syah, S.Pd., S.I.Pi. M.H
Pembimbing II : Toni Agus tian, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbaiki Judul
2. Perbaiki rumusan masalah
3. perbaiki data tabel cantumkan data dan misial pelaku
4. Perbaiki kata kata banyak typo (kesalahan pengetikan)
- 5.
- 6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 8.17 bulan sep tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 3 September 2025

Moderator

Jajang Wanda putra

Pembimbing I

Dr. Mabrur Syah, S.Pd., S.I.Pi. M.H
NIP.

Pembimbing II

Toni Agus tian, M.H
NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua pembimbing.



IAIN CURUP

Nomor : 501/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Maburur Syah, S.Pd.I., M.HI NIP. 198008182002121003
2. Tomi Agustian, S.H.I., M.H. NIP. 19880814 201903 1 011

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Cindy Ariyanti
NIM : 22701004
PRODI/FAKULTAS : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa **Tabarenah**

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 September 2025

Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: CINDY ARYANTI
NIM	: 22701004
PROGRAM STUDI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH dan EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Dr. MAHRUSYAH, S.Pd.I., S.Pd., M.HI
PEMBIMBING II	: TOMI AGUSTIAN, M.H.
JUDUL SKRIPSI	: IMPLEMENTASI HUKUM 'URF DALAM DENDA ADAT ZINA ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA TABARENAH
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	11/9/2025	Pembaitan Proposal Seminar (Pembimbing II)	[Signature]
2.	20/10/2025	Pembaitan BAB II dan BAB III (Pembimbing II)	[Signature]
3.	13/11/2025	acc BAB II dan BAB III (Pembimbing II)	[Signature]
4.	02/12/2025	Pembaitan BAB IV (Pembimbing II)	[Signature]
5.	15/01/2026	acc BAB IV (Pembimbing II)	[Signature]
6.	28/02/2026	Pembaitan BAB V (Pembimbing II)	[Signature]
7.	07/03/2026	Pembaitan Abstrak dan footnote (p. 11)	[Signature]
8.	07/05/2026	acc hasil revisi BAB V (Pembimbing II)	[Signature]
9.	09/05/2026	acc skripsi (Pembimbing II)	[Signature]
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,2026

PEMBIMBING I,

[Signature]
Dr. Mahrusyah Spd.
NIP.

PEMBIMBING II,

[Signature]
Tomi Agostian M.H.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: CINDY ARIYANTI
NIM	: 22701604
PROGRAM STUDI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I., S.I.Pi.M.Hi
DOSEN PEMBIMBING II	: Tomi Agustian, S.H.I., M.H
JUDUL SKRIPSI	: IMPLEMENTASI HUKUM 'URF DALAM DENDA APAT ZINA ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA TABARENAN
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	11/09 2025	- Perbaikan Proposal Seminar	
2.	20/11 2025	Perbaikan Bab II dan III	
3.	17/01 2026	Acc Bab 1-3	
4.	28/04 2026	Perbaikan Bab 4 + Pengambahan teori Living Law	
5.	5/05/2026	Acc bab 4	
6.	7/05/2026	Perbaikan bab V	
7.	8/05/2026	Perbaikan Abstrak	
8.	11/05/2026	Acc Skripsi	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

MP.

CURUP,2026

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 022.In.34/FS/PP.00.9/01/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Januari 2026

Kepada Y'th,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Cindy Ariyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 22701004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis
Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Tabarenah
Waktu Penelitian : 20 Januari 2026 Sampai Dengan 20 April 2026
Tempat Penelitian : Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang
Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TABARENAH

Jalan Dr. Ak. Gani Desa Tabarenah Kode Pos 32119-39125

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 14 /TBR/ II / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Untuk melaksanakan penelitian skripsi di wilayah Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Tabarenah, 17 Februari 2026

Kepala Desa Tabarenah



Yus Hendri



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TABARENAH

Jalan Dr. Ak. Gani Desa Tabarenah Kode Pos 39115-39125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140 /14 / TBR / II / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN CURUP)

Demikian nama diatas benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka untuk penelitian guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dengan semestinya.

Tabarenah, 20 April 2026

Kepala Desa Tabarenah


Yus Hendri

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Ketua BMA Desa Tabarenah

1. Sejak kapan denda adat zina mulai diterapkan di Desa Tabarenah?
2. Apa dasar adat yang menjadi landasan penetapan denda adat zina tersebut?
3. Bagaimana posisi denda adat zina dalam struktur hukum adat Desa Tabarenah?
4. Apakah denda adat zina ini termasuk pelanggaran berat?
5. Siapa saja pihak yang berwenang menangani dan memutuskan kasus zina menurut adat?
6. Bagaimana prosedur penanganan perkara zina, mulai dari laporan hingga penjatuhan denda?
7. Bagaimana tata cara pelaksanaan nepung?
8. Bagaimana jika pelaku tidak mampu membayar denda, apakah ada alternatif lain untuk mengganti denda?
9. Apakah penerapan denda adat zina selalu diberlakukan secara sama kepada setiap pelaku?
10. apakah denda adat zina ini masih relevan dan perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat saat ini?

B. Informan Imam Desa Tabarenah

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik denda adat zina yang berlaku di Desa Tabarenah?
2. Apakah denda adat zina tersebut bertentangan atau sejalan dengan ajaran Islam?
3. Dalam Islam, bagaimana kedudukan adat ('urf) dalam penetapan hukum? waswmam
4. Apakah denda adat zina ini dapat dikategorikan sebagai 'urf yang sah?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemberian sanksi berupa denda harta (ta'zīr mālī)?
6. Apakah dalam Islam diperbolehkan menetapkan denda yang berpotensi memberatkan pelaku?
7. Bagaimana denda bagi pelaku yang tidak mampu secara ekonomi?
8. banyak membawa kemaslahatan?

C. Informan Kepala Desa Tabarenah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan denda adat zina di Desa Tabarenah?
2. Bagaimana sikap pemerintah desa jika pelaku tidak bisa membayar?
3. Apakah pernah terjadi kasus pelaku tidak mampu membayar denda?
4. Apakah penerapan denda adat zina selalu diberlakukan secara sama kepada setiap pelaku?
5. Menurut Bapak, apakah praktik denda adat zina ini masih layak dipertahankan ke depan?

D. Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui adanya denda adat zina yang berlaku di Desa Tabarenah?
2. Bagaimana pandangan Anda terhadap penerapan denda adat zina tersebut?
3. Apakah denda adat zina ini memberatkan dari sisi ekonomi?
4. Apakah denda adat zina memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat?
5. Bagaimana sikap masyarakat jika ada pelaku yang tidak mampu membayar denda?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yus Hendri
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
Umur : 43th
Alamat : Tabarenah

Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, 17 Februari 2026
Narasumber,


(Yus Hendri)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jafarudin
Pekerjaan/Jabatan : Ketua BMA
Umur : 81 th
Alamat : Tabarenah

Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, 16 februari 2026
Narasumber,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

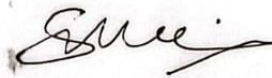
Nama : *Safarudin*
Pekerjaan/Jabatan : *Imam*
Umur : *75 th*
Alamat : *Tabarenah*

Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **“Implementasi Hukum ‘Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah”**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, *18 februari* 2026
Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

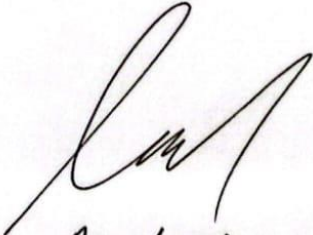
Nama : *Aman Badri*
Pekerjaan/Jabatan : *Tani*
Umur : *77 th*
Alamat : *Tabarenah*

Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, *13 februari* 2026
Narasumber,


(*Amanbadri*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Walasri*
Pekerjaan/Jabatan : *Tani*
Umur : *73th*
Alamat : *Tabarenah*

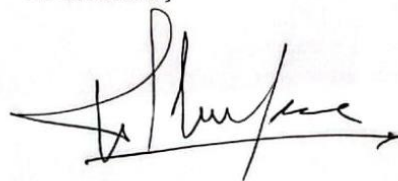
Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, 13 Februari 2026

Narasumber,



(*Walasri*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Aslamia*
Pekerjaan/Jabatan : *Tani*
Umur : *60 th*
Alamat : *Tabarenah*

Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, *13 februari* 2026
Narasumber,



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Wastik*
Pekerjaan/Jabatan : *Tani*
Umur : *55 th*
Alamat : *Tabarenah*

Menerangkan bahwa :

Nama : Cindy Ariyanti
Nim : 22701004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul **"Implementasi Hukum 'Urf Dalam Denda Adat Zina Analisis Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tabarenah"**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabarenah, *13 februari* 2026
Narasumber,

(*Wastik*)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Yushendri selaku Kepala Desa Tabarenah



Wawancara dengan Bapak Jafarudin selaku Ketua BMA Desa Tabarenah



Wawancara dengan Bapak Safarudin selaku Imam Desa Tabarenah



Wawancara dengan Bapak Aman Badri selaku Masyarakat Desa Tabarenah



Wawancara dengan Ibu Aslamia selaku Masyarakat Desa Tabarenah



Wawancara dengan Ibu Wastik selaku Masyarakat Desa Tabarenah



Wawancara dengan Bapak Walasri selaku Masyarakat Desa Tabarenah